



PUTUSAN

Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALO SANA**, beralamat di Kp. Dago Elos II, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I, semula TERGUGAT III**;
2. **APUD SUKENDAR**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 479, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II, semula TERGUGAT IV**;
3. **ITANG HERMAWAN**, beralamat di Kp. Dago Elos II Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III, semula TERGUGAT V**;
4. **TAUFIK**, Kampung Dago Elos I No. 127 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula TERGUGAT IX**;
5. **IDA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula TERGUGAT XI**;
6. **TUGIMAN**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI semula TERGUGAT XIII**;
7. **HUMAIDI**, Kampung Dago Elos I No. 128 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII semula TERGUGAT XIV**;
8. **DIDIH**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII semula TERGUGAT XVI**;
9. **AAT S.**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX semula TERGUGAT XXI**;
10. **UDIN S.**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X semula TERGUGAT XXII**;
11. **ENDANG/FAIQ**, Kampung Dago Elos I No. 153 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk

Halaman 1 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XI semula TERGUGAT XXX**;

12. **FATIMAH**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XII semula TERGUGAT XXXII**;
13. **ABDUL M.**, Kampung Dago Elos I No. 146 B RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIII semula TERGUGAT XXXVI**;
14. **ENJUM**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIV semula TERGUGAT XL**;
15. **TUGIMAN**, Kampung Dago Elos I No. 142 B RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XV semula TERGUGAT XLIV**;
16. **TITI**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVI semula TERGUGAT LII**;
17. **IDA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVII semula TERGUGAT LIV**;
18. **MAKAR**, Kampung Dago Elos I No. 138B RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVIII semula TERGUGAT LVI**;
19. **YUNENGSIH**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIX semula TERGUGAT LXI**;
20. **NENENG DIAH**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XX semula TERGUGAT LXII**;
21. **TOTO**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXI semula TERGUGAT LXIII**;
22. **KUSMANA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXII semula TERGUGAT LXV**;
23. **JOUTUA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXIII semula TERGUGAT LXVII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **UDIN S**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXIV semula TERGUGAT LXIX**;
25. **ENO**, Kampung Dago Elos I No. 212 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXV semula TERGUGAT LXXIII**;
26. **ASEP**, Kampung Dago Elos I No. 208 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXVI semula TERGUGAT LXXIV**;
27. **ECE LILI**, Kampung Dago Elos I No. 207 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXVII semula TERGUGAT LXXV**;
28. **DELON**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXVIII semula TERGUGAT LXXXII**;
29. **KUSTIADI**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXIX semula TERGUGAT LXXXIII**;
30. **NENENG DIAH**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXX semula TERGUGAT LXXXIV**;
31. **UNEB**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXI semula TERGUGAT LXXXV**;
32. **WAWAN**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXII semula TERGUGAT LXXXVI**;
33. **KUSWARA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXIII semula TERGUGAT LXXXVII**;
34. **MINA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXIV semula TERGUGAT LXXXVIII**;
35. **Z ABIDIN**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXV semula TERGUGAT XCI**;
36. **HERU HERYANA**, Kampung Dago Elos I No. 148 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXVI semula TERGUGAT XCII**;

Halaman 3 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. **ALIMAR KARNADINATA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXVII semula TERGUGAT XCIII**;
38. **HERU**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXVIII semula TERGUGAT XCIV**;
39. **IRI SAMSUDIN**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXIX semula TERGUGAT XCVI**;
40. **KOMAR**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XL semula TERGUGAT XCVII**;
41. **NUNIK**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLI semula TERGUGAT XCVIII**;
42. **UDIN SUDINTA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLII semula TERGUGAT XCIX**;
43. **UJANG SUKMA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLIII semula TERGUGAT C**;
44. **IRI SAMSUDIN**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLIV semula TERGUGAT CII**;
45. **BUDI**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLV semula TERGUGAT CIV**;
46. **OYOH**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLVI semula TERGUGAT CV**;
47. **UCU**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLVII semula TERGUGAT CVI**;
48. **ANDRI**, Kampung Dago Elos 2 No. 12 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLVIII semula TERGUGAT CXXVIII**;
49. **KUSNADI**, Kampung Dago Elos 2 No. 22 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XLIX semula TERGUGAT CXL**;

Halaman 4 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **WANDOKO**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING L semula TERGUGAT CLII**;
51. **KANTOR RW**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LI semula TERGUGAT CLIV**;
52. **TAMAN KANAK-KANAK**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LII semula TERGUGAT CLVI**;
53. **RISDIANTO**, Kampung Dago Elos 2 No.126 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LIII semula TERGUGAT CLVII**;
54. **WAHYUDIN**, Kampung Dago Elos 2 No. 126A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LIV semula TERGUGAT CLVIII**;
55. **WAWAN SUTRISNO**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LV semula TERGUGAT CLIX**;
56. **SUHANDA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LVI semula TERGUGAT CLXVII**;
57. **ADITIA WIBISANA**, Kampung Dago Elos 2 No.121 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LVII semula TERGUGAT CLXXXII**;
58. **DEDI SUTRISNO**, Kampung Dago Elos 2 No.120 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LVIII semula TERGUGAT CLXXXIII**;
59. **FAJAR**, Kampung Dago Elos 2 No.119 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LIX semula TERGUGAT CLXXXVI**;
60. **DADANG**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LX semula TERGUGAT CLXXXIX**;
61. **IKE ATIKAH**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXI semula TERGUGAT CXCI**;

Halaman 5 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. **SLAMET HIDAYAT**, Kampung Dago Elos 2 No.115 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXII semula TERGUGAT CXCV**;
63. **ROHMAN**, Kampung Dago Elos 2 No.107 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXIII semula TERGUGAT CCI**;
64. **APEK**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXIV semula TERGUGAT CCII**;
65. **AGUNG**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXV semula TERGUGAT CCIII**;
66. **SUTARYO**, Kampung Dago Elos 2 No.112 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXVI semula TERGUGAT CCVIII**;
67. **SUTARYO**, Kampung Dago Elos 2 No.113 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXVII semula TERGUGAT CCIX**;
68. **WENDI SUNTANA**, Kampung Dago Elos 2 No.115A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXVIII semula TERGUGAT CCXII**;
69. **SUTARYO**, Kampung Dago Elos 2 No.228 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXIX semula TERGUGAT CCXV**;
70. **ODEH**, Kampung Dago Elos 2 No.225 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXX semula TERGUGAT CCXVI**;
71. **SUNARYO**, Kampung Dago Elos 2 No.223 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXI semula TERGUGAT CCXVII**;
72. **SUHARTIN**, Kampung Dago Elos 2 No.223 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXII semula TERGUGAT CCXVIII**;
73. **ATIH**, Kampung Dago Elos 2 No.225A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXIII semula TERGUGAT CCXX**;
74. **HAMMIM RUSMANA**, Kampung Dago Elos 2 No.219 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk

Halaman 6 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXIV semula TERGUGAT CCXXII**;

75. **IDRIS SADELI**, Kampung Dago Elos 2 No.222 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXV semula TERGUGAT CCXXIII**;

76. **TATANG DARYO**, Kampung Dago Elos 2 No.221 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXVI semula TERGUGAT CCXXIV**;

77. **DADANG UMBARA**, Kampung Dago Elos 2 No.220 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXVII semula TERGUGAT CCXXV**;

78. **UCIH**, Kampung Dago Elos 2 No.218 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXVIII semula TERGUGAT CCXXVI**;

79. **YAYA**, Kampung Dago Elos 2 No.217 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXIX semula TERGUGAT CCXXVII**;

80. **ITIK**, Kampung Dago Elos 2 No.216 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXX semula TERGUGAT CCXXVIII**;

81. **ENGKOS KOSASIH**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXXI semula TERGUGAT CCXXIX**;

82. **MAHMUDIN**, Kampung Dago Elos 2 No.217A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXXII semula TERGUGAT CCXXX**;

83. **JANA JAELANI**, Kampung Dago Elos 2 No.215 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXXIII semula TERGUGAT CCXXXI**;

84. **SUHENDAR**, Kampung Dago Elos 2 No.214 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXXIV semula TERGUGAT CCXXXIV**;

85. **KARSO**, Kampung Dago Elos 2 No.214 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya

Halaman 7 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai **PEMBANDING LXXXV semula TERGUGAT CCXXXV**;

86. **IYAN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXXVI semula TERGUGAT CCXXXVIII**;

87. **RUSWANTO**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXXVII semula TERGUGAT CCXL**;

88. **ENTIS**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXXVIII semula TERGUGAT CCXLIII**;

89. **SUMIRAT**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING LXXXIX semula TERGUGAT CCXLIV**;

90. **SORI HUTABARAT**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XC semula TERGUGAT CCXLV**;

91. **HASAN BASRI**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCI semula TERGUGAT CCXLVI**;

92. **FENDI**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCII semula TERGUGAT CCXLVII**;

93. **ADE TARYANA**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCIII semula TERGUGAT CCXLIX**;

94. **KARYA**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCIV semula TERGUGAT CCL**;

95. **ROHANI**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCV semula TERGUGAT CCLII**;

96. **UJANG SARAHMAN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCVI semula TERGUGAT CCLIII**;

97. **ARIF SARIFUDIN**, Kampung Dago Elos 2 No.170 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk



selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCVII semula TERGUGAT CCLV**;

98. **NANA SUHANA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCVIII semula TERGUGAT CCLVI**;
99. **ROHMAN SALEH**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XCIX semula TERGUGAT CCLVII**;
100. **TITIN WATINI**, Kampung Dago Elos 2 No.169 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING C semula TERGUGAT CCLVIII**;
101. **JANA JAELANI**, Kampung Dago Elos 2 No.106 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CI semula TERGUGAT CCLIX**;
102. **ENGKOS KOSASIH**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CII semula TERGUGAT CCLX**;
103. **ISMAN SOLEH SOLIHIN**, Kampung Dago Elos 2 No.217 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CIII semula TERGUGAT CCLXI**;
104. **RAHMAT**, Kampung Dago Elos 2 No.114 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CIV semula TERGUGAT CCLXII**;
105. **HARIS**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CV semula TERGUGAT CCLXIII**;
106. **MULYANA SUGIAN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CVI semula TERGUGAT CCLXIV**;
107. **MULYANA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CVII semula TERGUGAT CCLXVII**;
108. **LILIS**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CVIII semula TERGUGAT CCLXVIII**;

Halaman 9 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



109. **MAMAT**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CIX semula TERGUGAT CCLXX**;
110. **ENTIN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CX semula TERGUGAT CCLXXII**;
111. **ANI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXI semula TERGUGAT CCLXXIII**;
112. **IAN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXII semula TERGUGAT CCLXXV**;
113. **ALIMAR**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXIII semula TERGUGAT CCLXXVI**;
114. **TITIN WATINI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXIV semula TERGUGAT CCLXXVII**;
115. **ROHMAN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXV semula TERGUGAT CCLXXVIII**;
116. **MIA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXI semula TERGUGAT CCLXXIX**;
117. **SURAJI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXVII semula TERGUGAT CCLXXX**;
118. **ENDRO**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXVIII semula TERGUGAT CCLXXXI**;
119. **ANEN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXIX semula TERGUGAT CCLXXXII**;
120. **ITIK**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXX semula TERGUGAT CCLXXXIV**;
121. **DERMAJI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXXI semula TERGUGAT CCLXXXV**;

Halaman 10 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



122. **TITI**, Kampung Pandan Wangi RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXXII semula TERGUGAT CCLXXXVII**;
123. **UDIN . S**, Kampung Dago Elos I RT.01 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXXIII semula TERGUGAT CCCI**;
124. **JOU TUA HM,SE**, Kampung Dago Elos 1 RT.01 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXXIV semula TERGUGAT CCCXXIII**;
125. **ELIS**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXXV semula TERGUGAT CCCXXIV**;
126. **ROHMAN SOBANA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING CXXVI semula TERGUGAT CCCXXIX**;

Para Pembanding, semula Para Tergugat tersebut di atas memberi kuasa kepada 1. WILLY HANAFI, S.H., 2. SYAHRI DALIMUNTE, S.H., 3. DESTRI TSURAYYA ISTIQAMAH, S.H., 4. HARDIANSYAH, S.H., M.H., 5. LASMA NATALIA H.P, S.H., 6. M. IRFAN ALGHIFARI, S.H., M.H., 7. GUGUN KURNIAWAN, S.H., 8. MOH ABDUL MUIT PELU, S.H., 9. ASRIYADI TANAMA, S.H., 10. HIRSON KHARISMA, S.H., 11. RIEFQI ZULFIKAR, S.H., 12. REZA DHARMAWAN EKA RUMAKAT, S.H., sebagai Advokat dan Asisten Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung, beralamat di Jl. Sidomulyo No. 26 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017;

L A W A N ;

1. **HERI HERMAWAN MULLER**, beralamat di Griya Permana Raya RT.002 RW.014 Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I**;
2. **DODI RUSTENDI MULLER**, beralamat di Jalan Melur II No. 84 RT. 003 RW. 012 Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II**;
3. **PIPIN SANDEPI MULLER**, beralamat di Kampung Rancaekek Wetan RT.001 RW. 005 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan



Rancaekek Kabupaten Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III**;

4. **PT DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO)**, beralamat di Jalan Astanaanyar No. 340 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini PENGGUGAT I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada **ALVIN WIJAYA KESUMA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **ADVOCARE LAW FIRM** yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 175 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2017;

D A N;

1. **DIDI E. KOSWARA**, beralamat di Kp Cirapuhan RT. 07 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
2. **ASEP MAKMUN**, beralamat Kampung Dago Elos II RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
3. **ITANG SURTI** Kampung Dago Elos 8 RT. 08 RW. 09 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
4. **NY. IDA FARIDA GANIE**, beralamat di Jalan Bogor Nomor 20, Kota Bandung;
5. **H. NAWAWI**, Wiraswasta, alamat Jalan Dago Elos II RT. 02 RW. 02 No. 8 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
6. **FATIMAH**, Kampung Dago Elos I No. 127 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
7. **MINI**, Kampung Dago Elos I No. 134 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
8. **ENDANG**, Kampung Dago Elos I No. 129 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
9. **IROH**, Kampung Dago Elos I No. 130 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
10. **CUCU S (Alm.)**, Kampung Dago Elos I No. 131 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
11. **Z ABIDIN**, Kampung Dago Elos I No. 132 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
12. **Z ABIDIN**, Kampung Dago Elos I No. 132 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
13. **DADAN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **INDRA SAKTI**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
15. **AAH J**, Kampung Dago Elos I No. 155 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
16. **UJANG MR**, Kampung Dago Elos I No. 154 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
17. **TATANG RUSTANDI**, Kampung Dago Elos I No. 179 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
18. **ANEN**, Kampung Dago Elos I No. 154 B RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
19. **ATIH**, Kampung Dago Elos I No. 154 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
20. **DIRHAMSyah**, Kampung Dago Elos I No. 151 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
21. **ACHMAD CHALWANI**, Kampung Dago Elos I No. 150 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
22. **WASMAN**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
23. **NANA S.**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
24. **PRAPTO**, Kampung Dago Elos I No. 146 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
25. **LALA**, Kampung Dago Elos I No. 145 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
26. **TJARTA**, Kampung Dago Elos I No. 145 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
27. **SUCIMAN**, Kampung Dago Elos I No. 143 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
28. **EDI KUSWANTO**, Kampung Dago Elos I No. 142 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
29. **EMIN**, Kampung Dago Elos I No. 142 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
30. **SITI ZUBAEDAH**, Kampung Dago Elos I No. 135 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
31. **IWAN**, Kampung Dago Elos I No. 178 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
32. **OOM**, Kampung Dago Elos I No. 178 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 13 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **TEDI GUNADI**, Kampung Dago Elos I No. 139 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
34. **UJANG SUKMA**, Kampung Dago Elos I No. 140 A RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
35. **SUYONO**, Kampung Dago Elos I No. 140 B RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
36. **NENENG DIAH**, Kampung Dago Elos I No. 136 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
37. **FATIMAH**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
38. **DEDI K**, Kampung Dago Elos I No. 138 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
39. **YUNENGSIH**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
40. **ABDUL SOMAD**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
41. **ACHMAD CHALWANI**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
42. **DORO**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
43. **JUHANA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
44. **ADE D (YANDI)**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
45. **IRHAM L**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
46. **ECE LILI**, Kampung Dago Elos I 9 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
47. **DJOKO**, Kampung Dago Elos I No. 152 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
48. **ONENG**, Kampung Dago Elos I No. 212 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
49. **B. HANNA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
50. **SODIK**, Kampung Dago Elos I No. 209 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
51. **KOMAR**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 14 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. **IRI**, Kampung Dago Elos I No. 211 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
53. **ENGKOS**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
54. **DEWI (KHOSAN)**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
55. **PONIMIN**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
56. **HASAN**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
57. **MAMAN ONENG**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
58. **ABDUL MANAF**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
59. **ERNA**, Kampung Dago Elos I RT. 01 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
60. **AAS**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
61. **HASSA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
62. **SITI ANIDA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
63. **VINO**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
64. **ABDUL MANAF**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
65. **PRAPTO**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
66. **YAYAT**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
67. **IBU SANI**, Kampung Dago Elos 2 No. 01 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
68. **YUSUF**, Kampung Dago Elos 2 No. 02 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
69. **TOPO**, Kampung Dago Elos 2 No. 04 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
70. **WAYAN**, Kampung Dago Elos 2 No. 05 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 15 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **WANDOKO**, Kampung Dago Elos 2 No. 06 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
72. **IBU MARI**, Kampung Dago Elos 2 No. 07 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
73. **ENANG**, Kampung Dago Elos 4 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
74. **BUDI**, Kampung Dago Elos 2 No. 09 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
75. **IKIN**, Kampung Dago Elos 1 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
76. **ABDUL WARMAN**, Kampung Dago Elos 1 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
77. **ANDRI**, Kampung Dago Elos 2 No. 12 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
78. **BUDI**, Kampung Dago Elos 2 No. 13 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
79. **SIE MING SUN**, Kampung Dago Elos 2 No. 9 A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
80. **AI ROHAENDI**, Kampung Dago Elos 1 RT. 05 RW. 07 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
81. **BUDI**, Kampung Dago Elos 2 No. 13 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
82. **IBU TATAN**, Kampung Dago Elos 2 No. 14 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
83. **IBU EEN**, Kampung Dago Elos 2 No.14 A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
84. **SOLIHIN**, Kampung Dago Elos 2 No.14 C RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
85. **IBU STEFANI**, Kampung Dago Elos 2 No.15 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
86. **SORRY HUTABARAT**, Kampung Dago Elos 2 No. 16 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
87. **IBU HERMIYA**, Kampung Dago Elos 2 No. 17 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
88. **JOKO SETIADI**, Kampung Dago Elos 2 No. 18 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
89. **MAMAN RAHMAN**, Kampung Dago Elos 2 No. 19 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 16 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. **HASAN BASRI**, Kampung Dago Elos 2 No. 20 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
91. **IBU ROHANI**, Kampung Dago Elos 2 No. 21 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
92. **DEDI**, Kampung Dago Elos 2 No. 23 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
93. **CHALIMI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
94. **KHALWANI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
95. **TAJUDIN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
96. **KURNIAWAN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
97. **DIDI MUSJONI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
98. **UJANG SURAHMAN**, Kampung Dago Elos 2 No. 01 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
99. **VERA ASMARA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
100. **YUDI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
101. **DR. IR. JAYA MURNI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
102. **BUDI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
103. **FAHRUL**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
104. **UNDANG**, Kampung Dago Elos 5 No.05 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
105. **MARDJI**, Kampung Dago Elos 2 No.125B RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
106. **RODIAH**, Kampung Dago Elos 2 No.125 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
107. **AI WASIAH**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
108. **ADE TARYANA**, Kampung Dago Elos 2 No.125B RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 17 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



109. **SITI RUKMINI**, Kampung Dago Elos 2 No.160 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
110. **OOM ROMLAH**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
111. **OCIM**, Kampung Dago Elos 2 No.162 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
112. **MEMED**, Kampung Dago Elos 2 No.167 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
113. **IQBAL FARIS ZEIN**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
114. **BETI AGUSTINA**, Kampung Dago Elos 2 No.165 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
115. **NANA SUHANA**, Kampung Dago Elos 2 No.170 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
116. **DIKDIK DARMAJI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
117. **ENDRO BASUKI**, Kampung Dago Elos 2 No.172 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
118. **SURAJI**, Kampung Dago Elos 2 No.171 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
119. **NASIR**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
120. **IRWAN NASUTION**, Kampung Dago No. 173 Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
121. **RISNA MURTI**, Kampung Dago No.174 Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
122. **PARLINDUNGAN SARAQI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
123. **AROM JAKI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
124. **OBAR SOBARNA**, Kampung Dago Elos 5 No.436 RT.05 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
125. **KASDI**, Kampung Dago Elos 2 No.122 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
126. **SARJI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
127. **SUPENO**, Kampung Dago Elos 2 No.175 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 18 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



128. **ATIKAH**, Kampung Dago Elos 2 No.118 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
129. **AISAH**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
130. **MASITOH**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
131. **IWAN SUPRIATNA**, Kampung Dago Elos 2 No.117 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
132. **AI ROHAETI**, Kampung Dago Elos 2 No.116 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
133. **KUNDANG**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
134. **CHALIMI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
135. **WAWAN JUANDA**, Kampung Dago Elos 2 No.103 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
136. **PARLINDUNGAN SARAGI**, Kampung Dago Elos 2 No.104 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
137. **IWAN RIDWAN**, Kampung Dago Elos 2 No.105 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
138. **AIDIL**, Kampung Dago Elos 2 No.106 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
139. **ABDULAH**, Kampung Dago Elos 2 No.108 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
140. **MANALU**, Kampung Dago Elos 2 No.109 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
141. **CHALIMI**, Kampung Dago Elos 2 No.110 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
142. **CHALIMI**, Kampung Dago Elos 2 No.111 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
143. **RAHMAT**, Kampung Dago Elos 2 No.114 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
144. **WIWI SWANGSIH**, Kampung Dago Elos 2 No.115 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
145. **SONI SUKARNO**, Kampung Dago Elos 2 No.227 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
146. **AMAN SULAEMAN**, Kampung Dago Elos 2 No.226 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 19 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. **HERI PURNAMA**, Kampung Dago Elos 2 No.223 A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
148. **SOLEH RUSMANA**, Kampung Dago Elos 2 No.224 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
149. **CEPI**, Kampung Dago Elos 2 No.215A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
150. **CEPI**, Kampung Dago Elos 2 No.215 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
151. **DEDEH**, Kampung Dago Elos 2 No.214A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
152. **MAMAN SUPARMAN**, Kampung Dago Elos 2 No.213 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
153. **PARLINDUNGAN SARAGI**, Kampung Dago Elos 2 No.159 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
154. **MARKUAT**, Kampung Dago Elos 5 No.432 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
155. **MUMU**, Kampung Dago Elos 2 No.169 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
156. **DADENG**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
157. **NANA SUHANA**, Kampung Dago Elos 2 KIOS RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
158. **SOLICHIN**, Kampung Dago Elos 2 No.14A RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
159. **TINA SUMATI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
160. **ARIF**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
161. **EULIS**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
162. **ABET**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
163. **SURYATI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
164. **YANI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
165. **IDRUS**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 20 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. **TINA**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
167. **EUIS**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
168. **JENI**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
169. **HENDRI**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
170. **ENGKOS**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
171. **TIN**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
172. **LINA**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
173. **MINI**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
174. **OOM**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
175. **SUNARTI**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
176. **OBAR**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
177. **DEDI**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
178. **SANSAN**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
179. **EUIS SURYA**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.04 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
180. **UDANG**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.04 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
181. **ASEP**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.04 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
182. **ANI**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.04 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
183. **ELIN**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.04 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
184. **ANDI**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.04 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;

Halaman 21 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. **YADI**, Kampung Dago Elos 2 RT.02 RW.04 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
186. **TETEN KURNIA**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
187. **HENDRI EFENDI**, Kampung Dago Elos 3 No.330 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
188. **ACE ROHENDI**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
189. **UNEN S**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
190. **KARWITA**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
191. **ESIH NENGSIH**, Kampung Dago Elos 3 No. 314 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
192. **IPIN**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
193. **UNEN**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
194. **IVO**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
195. **TETI**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
196. **ELAN**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
197. **LINA**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
198. **INA**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
199. **YANI**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
200. **EUIS**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
201. **DELON**, Kampung Dago Elos 3 RT.03 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
202. **ASEP ADIH MULYANA**, Kampung Dago Elos 2 No.430 RT.04 RW.02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
203. **TIN KARTINI**, Kampung Dago Elos 4 No.419 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 22 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204. **ANDI SUNARDI**, Kampung Dago Elos 2 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
205. **EUIS SURYATI**, Kampung Dago Elos 5 No. 438 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
206. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kota Bandung, Cq. Camat Kecamatan Coblong, Cq. Lurah kelurahan Dago**, alamat Jalan Insinyur H. Djuanda No. 279;
207. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kota Bandung, Cq. Camat Kecamatan Coblong**, alamat Jalan Sangkuriang No. 10;
208. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kota Bandung, Cq. Kepala Dinas Perhubungan Cq. Kepala Terminal Dago**, beralamat Jalan Ir. H. Djuanda;
209. **Kepala Kantor Pos dan Giro** beralamat di Jalan Dago Elos 2 No. 11 RT.02 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
210. **Pemerintah Republik Indonesiacq. Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586, Kota Bandung;

PARA TURUT TERBANDING semula PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 18 Desember 2017, No. 570/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Agustus 2017, No. 454/Pdt/G/2016/ PN.Bdg;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dibawah register perkara perdata gugatan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 30 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 23 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa HERI HERMAWAN MULLER yaitu Penggugat I, DODI RUSTENDI MULLER yaitu Penggugat II, PIPIN SANDEPI MULLER Penggugat III adalah merupakan ahli waris dari GEORGE HENRIK MULLER sebagaimana dan/serta sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A CIMAHI Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang dalam amarnya menetapkan antara lain;
 1. Menetapkan:
 - 1.1. HERI HERMAWAN MULLER Bin EDI MULLER;
 - 1.2. DODI RUSTENDI MULLER Bin EDI MULLER;
 - 1.3. PIPIN SANDEPI MULLER Bin EDI MULLER;Adalah ahli waris dari EDUAR MULLER;
 2. Menetapkan EDI EDUARD MULLER adalah ahli waris GEORGE HENDRIK MULLER;
 3. Menetapkan GEORGE HENDRIK MULLER adalah ahli waris GEORGE HENDRIKUS WILHELMUS MULLER;
2. Bahwa sesuai dengan riwayat EDI EDUARD MULLER sebagai pewaris dijelaskan dengan dan serta berdasarkan surat keterangan susunan ahli waris Nomor 474.3/115/WRS/2008 yang dikeluarkan camat Rancaekek, tertanggal 14 Mei 2008 yang menerangkan bahwa EDI EDUARD MULLER Almarhum meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2006 di Jalan Kenanga Nomor 03 Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 16 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yang merupakan ahli waris yang masih hidup, yaitu;
 - 2.1. HERI HERMAWAN MULLER Bin EDI MULLER;
 - 2.2. DODI RUSTENDI MULLER Bin EDI MULLER;
 - 2.3. PIPIN SANDEPI MULLER Bin EDI MULLER;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Para ahli waris, tertanggal 22 Februari tahun 2000 yang dibuat oleh masing-masing para ahli waris GEORGE HENDRIK MULLER almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 1964 dan NY. ROESMAH almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1966 di kampung Opdebeek 20 Desa Voorendaal Negeri Belanda dengan meninggalkan anak (ahli waris) yang masih hidup, yaitu;
 - 3.1. RENIH, umur 70 tahun;
 - 3.2. EDI EDUARD MULLER, umur 67 tahun;
 - 3.3. GUSTAF, umur 65 Tahun;
 - 3.4. THEO MULLER, umur 60 tahun;
 - 3.5. DORA, umur 57 tahun;Dituangkan dalam SURAT KETERANGAN AKHLI WARIS yang dikeluarkan Sekretaris Daerah ub.Kepala Badan Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung, tertanggal 24 Februari 2000;

Halaman 24 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Simpen Kaler, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut tertanggal 5 Juni 2004 yang menerangkan tentang Riwayat hidup HENDRICUS WILHELMUS MULLER dengan istrinya NY. MUNERSIH ALIAS NY. MERSI mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu :
 - 4.1. George Hendrik Muller;
 - 4.2. Ani Muller;
 - 4.3. Husni Muller;
5. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penghadapan Pengugat-II yaitu Dodi Rustendi Muller pada 19 April 1999 yang menghadap kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta telah diketahui:

“ Bahwa EDI EDUWAR MULLER pada tanggal 5 Agustus 1966 untuk pertama kawin dengan seorang Perempuan SIAYA SARAH SOPIAH, dari perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak 1. HERI HERMAWAN MULLER, Lahir di Bandung tanggal, 26 Oktober 1967, 2. DODI RUSTENDI MULLER bin Edi Eduard Muller, Lahir di Bandung, tanggal 18 Oktober 1969 dan PIPIN SANDEPI MULLER Bt George Muller, lahir di Bandung, tanggal 18 April 1972; “
6. Bahwa riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa a quo adalah berdasarkan Acte Van PRIJGVING Van EIGENDOM VERVONDINGS NUMMER : 3740, 3741 en 3742 Aan: GEORGE HENDRIK MULLER :

ACTE VAN PRIJGVING) ;
Acte Van PRIJGVING Van EIGENDOM VERVONDINGS NUMMER : 3740, 3741 en 3742 Aan: GEORGE HENDRIK MULLER, Eigenaaren, De Heer Marinus Johannes Meertens, Administrateur van en wonende Op het Land Tjoemblong in de af deeling Bandoeng.....bekrad : De Naamlouze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel “SIMONGAN” Land eigenaar. en Prijgeving; De Europach GEORGE HENDRIK MULLER “;
Berdasarkan terjemahan dari bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia dijelaskan:
Atas Nama Raja Akte Kepemilikan Nomor Verponding : 3740, 3741, 3742 kepada: GEORGE HENDRIK MULLER, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel “SIMOENGAN” (diterjemahkan oleh penerjemah atas nama SOESILO sesuai Berita acara sumpah Penejemah yang ditanda tangani Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekretaris Wilayah Daerah) ”;
7. Bahwa riwayat kepemilikan tanah ketiga Verponding, yaitu AFSCHRIFT No.344/1932, ACTE van OVERSRIJING VAN EIGENDOM VERPONDINGS NUMMER 3740 Aan GEORGE HENDRIK MULLER, EGENAAREN Nummer 344 berdasarkan terjemahan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia Atas nama Raja, Tembusan No.344/1932, Akte dari

Halaman 25 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3740 kepada GEORGE HENDRIK MULLER, Pemilik (*diterjemahkan oleh penerjemah atas nama SOESILO sesuai Berita acara sumpah Penerjemah yang ditanda tangani Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekretaris Wilayah Daerah*) menjelaskan antara lain : pemindahan hak dari kepemilikan persil nomor *Verponding* 3740 dengan pengalihan yang diikuti oleh ahli ukur pertanahan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Residensi Preanger, bagian Kota Bandung, Distrik Ujung Berung Kulon Daerah Dago, pada saat mencatat *Verponding* dengan nomor 3740 didalam akte kepemilikan. Dengan nomor 344, sertifikat bertanggal 19 April 1918 dengan nomor 475, persil dengan luas 5.000 meter persegi untuk kewenangan kekuasaan di Bandung di perkirakan f 3.200 (tiga ribu dua ratus gulden);

8. Bahwa riwayat kepemilikan tanah Nomor *Verponding* kepemilikan 3741 ber-dasarkan ACTE van *EIGENDOM* AFSCHRIFT No. 833/1935, ACTE van *OVERSRIJVING* VAN *EIGENDOM* VERPONDINS NUMMER 3741 Aan GEORGE HENDRIK MULLER, EGENAAREN Nummer 833 berdasarkan terjemahan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia Atas nama Raja, Akte Kepemilikan, Tembusan No.833/1935, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3741 kepada GEORGE HENDRIK MULLER, Pemilik (*diterjemahkan atas nama SOESILO sesuai Berita acara sumpah Penerjemah yang ditandatangani Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekretaris Wilayah Daerah*) menjelaskan pemberitahuan menjual dibawah tangan kepada GEORGE HENDRIK MULLER, kepemilikan persil tanah yang terletak di Dago, Provinsi Jawa Barat dengan luas 23.115 hektar persegi, sertifikat tanggal 24 Februari 1918 No.4774, *Verponding* yang terdaftar dengan Nomor 374;
9. Bahwa riwayat kepemilikan tanah Nomor *Verponding* kepemilikan 3742, berdasarkan ACTE van *EIGENDOM* AFSCHRIFT No.523/1936, ACTE van *OVERSRIJVING* VAN *EIGENDOM* VERPONDINS NUMMER 3742 Aan GEORGE HENDRIK MULLER, EGENAAREN berdasarkan terjemahan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, Atas nama Raja, Akte Kepemilikan, Tembusan No.523/1936, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3742 kepada pemilik baru GEORGE HENDRIK MULLER oleh (*diterjemahkan atas nama SOESILO sesuai Berita acara sumpah Penerjemah yang ditanda tangani Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekretaris Wilayah Daerah*) menjelaskan peralihan dari kepemilikan dan pemindahan hak dari persil, nomor *Verponding* 3742, oleh petugas pengukuran tanah dari duapuluh enam Februari seribu sembilan ratus tiga puluh satu dengan nomor 523, diuraikan yang terletak di : Provinsi Jawa barat, Residen Preanger, bagian dari Pemerintah Kota Bandung, Distrik Ujung Berung Kulon, daerah Dago, *Verponding* yang terdaftar dengan nomor 3742, dengan luas 5.316 hektar

Halaman 26 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



persegi untuk persil, nilai *Verponding* di pisah f 0,55 (Nol koma lima puluh sen);

10. Bahwa riwayat kepemilikan tanah *EIGENDOM VERVONDINGS* Nomor : 3740, 3741 dan 3742 atas nama : GEORGE HENDRIK MULLER, bersesuaian dengan penjelasan dari Departemen Kehakiman RI. Kantor Wilayah VII Departemen Kehakiman DKI JAYA, BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA, dengan surat Nomor : W7.ca.ht.04-05.301/Um/1999, tertanggal 3 Mei 1999 sebagai balasan surat dari Penggugat II (DODI RUSTENDI MULLER) yang memohon penjelasan tentang tata cara petunjuk penyelesaian atas tanah bekas *Eigendom Verponding* atas nama GEORGE HENDRIK MULLER;
11. Bahwa Penggugat IV telah menerima pengoperan dan penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III (HERI HERMAWAN, DODI RUSTENDI, PIPIN SANDEPI), yang dibuat dengan akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris TRI NURSEPTARI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya No. 72 (Sarijadi) Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu;
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 M² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 893/ 1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 M² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 M² (empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 891/1934;
12. Bawa saat ini Penggugat IV menguasai sebagian tanah tersebut yaitu di tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741 lebih kurang 220 M² yg terletak di Jalan Elos Dago II RT. 02 RW.02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
13. Bahwa Para Tergugat secara tanpa hak telah menguasai sebagian tanah tersebut (apabila ada data *Verponding*, maka para Tergugat yang

Halaman 27 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiami objek baik secara pribadi atau secara bersama-sama dengan kantor pemerintah (Kantor Pos, Terminal);

14. Bahwa Penggugat IV telah mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi kepada Kantor Pertanahan kota Bandung atas tanah bekas *Verponding* Nomor 3740, 3741 dan 3742 yang terletak di Blok Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan surat tertanggal 05 Agustus 2016;
15. Bahwa atas surat Penggugat IV tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menjawab dengan *Surat tertanggal 24 Oktober 2016 nomor 1683/5.32.73/X/2016 Perihal Permohonan Pendaftaran sertifikat tanah Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742, terletak di Blok Dago Elos, Kelurahan Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung* dengan memberikan penjelasan antara lain:
"Surat tertanggal 24 Oktober 2016 nomor 1683/5.32.73/X/2016:"
 - 15.1. Bahwa tanah yang saudara mohon yang berasal dari tanah negara bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742 yang terletak di Blok Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung seluas 69.346 M2, sesuai data di Kantor Pertanahan kota Bandung, tercatat atas nama NV CEMENT TEGEL & MATERIALEN HANDEL "SIMONGAN" ;
 - 15.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat, bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan kepada bekas pemegang hak atau penggarap diatas tanah tersebut apabila memenuhi persyaratan akan diberi hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahnya diperlukan untuk pembangunan bagi penyelenggara-an kepentingan umum;
 - 15.3. Bahwa sesuai catatan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, bekas pemegang hak yaitu NV Cement Tegel Fabrik & Materielen "Simongan" tidak pernah mengajukan pembaruan hak;
 - 15.4. bahwa berkaitan dengan dengan klaim ahli waris George Hendrik Muller atas tanah tersebut, maka pada prinsipnya yang bersangkutan dapat juga memohon sertipikat atas tanah tersebut apabila secara fisik tanahnya dikuasai;
16. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selain mengalihkan kepada Penggugat IV, tidak pernah mengalihkan tanah yang berasal dari bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742 kepada Tergugat yang telah memiliki Sertikat dan tidak mengetahui atas alas hak apa Tergugat-Tergugat telah menguasai tanah dan sertifikat tersebut;
17. Bahwa berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan surat tertanggal 24 Oktober 2016 sebagai warkah atas tanah objek

Halaman 28 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742, memberikan penjelasan, antara lain:

- a. Bahwa tanah objek sengketa bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742 menjadi tanah yang dikuasai Negara dalam arti bukan dimiliki oleh Negara;
 - b. Bahwa sampai saat ini tanah-tanah tersebut untuk sebagian atau seluruh-nya belum ada keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan atau Pemerintah Kota Bandung yang menyatakan tanah-tanah tersebut diperlu-kan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum;
 - c. Bahwa tidak ada penggarap tanah/penghuni bangunan yang memohonkan hak kepada Pemerintah Kota Bandung atas dasar telah menggarap tanah-tanah tersebut setelah tanah-tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai Negara;
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah asal Konversi Hak-Hak Barat mengatur ;
“ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 : “

Pasal 1

- (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- (2) Tanah-tanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan;
 - a. Masalah tata guna tanahnya;
 - b. Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Keadaan kebun dan penduduknya;
 - d. Rencana pembangunan di daerah;
 - e. Kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/ penghuni bangunan;

Pasal 2

Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pem-bangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum;

19. Bahwa berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan kota Bandung dengan surat tertanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana disebut dalam gugatan angka 15 tersebut diatas, belum ada permohonan hak dari pihak para Tergugat terhadap tanah objek sengketa demikian pula Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan atau Keputusan Pemerintah Kota

Halaman 29 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung yang menyatakan tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum oleh karena-nya memberikan hak kepada Penggugat karena memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat untuk memohon sertipikat atas tanah bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742 tersebut;

20. Bahwa berdasarkan Penjelasan tentang Tata Cara dan petunjuk penyelesaian Tanah Bekas *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742, 6467 dan 11882 an. George Hendrik Muller Nomor W7.ca.ht.04-05.301/Um/ 1999 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta menyatakan:

“ Nomor W7.ca.ht.04-05.301/Um/1999: “

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan sebagaimana tersebut diatas untuk memperoleh kepemilikan berdasarkan pewarisan tidak ada cara lain melainkan untuk memperoleh Hak Milik (*Eigendom*) sebagai Berikut:

Apabila tanahnya secara fisik menguasai dan mengusahakan atau menggarap tanah negarabekas *Eigendom Verponding* tersebut untuk dapat mengajukan permohonan hak atas tanahnya agar berkonsultasi dengan kantor pertanahan setempat sesuai dengan letak tanahnya;

21. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menegur Para Tergugat supaya mengosongkan tanah objek sengketa dalam hal ini tanah bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742, akan tetapi Para Tergugat tidak mau mengosongkan tanah bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742 tersebut tanpa dasar hukum yang tidak jelas;

22. Bahwa berdasarkan Penjelasan tentang Tata Cara dan petunjuk penyelesaian Tanah Bekas *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742, 6467 dan 11882 an. George Hendrik Muller Nomor W7.ca.ht.04-05.301/Um/ 1999 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (*vide* Bukti P-35) menyarankan:

“ Nomor W7.ca.ht.04-05.301/Um/1999: “

Selanjutnya untuk membeberkan hak atas tanahnya kebendaan milik orang lain dan untuk membuktikan hak itu dengan maksud untuk mendapatkan jaminan yang layak sebelum mengambil langkah-langkah terlebih dahulu kami sarankan:

Pertama merasa memiliki bukti surat yang didapat dan diperoleh telah dianggap cukup dapat dipertimbangkan yng memegang kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan tak bergerak diperbolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri yang mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya, supaya dinyatakan sebagai Hukum, bahwa dialah pemiliknya;



23. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat dalam hal ini tanah bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742 telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka adalah beralasan hukum apabila para Tergugat dinyatakan telah melakukan "*Perbuatan Melawan Hukum*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

" Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " ;

24. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi gugatan yang sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita hak milik (*revindictoir beslag*) atas objek sengketa dalam hal ini tanah bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742, yang dikenal terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti yang sah dan autentik, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas, perkenan-kan Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A CIMAHI Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014, yang telah mene-tapkan antara lain:

2.1. Menetapkan:

- HERI HERMAWAN MULLER Bin EDI MULLER;
- DODI RUSTENDI MULLER Bin EDI MULLER;
- PIPIN SANDEPI MULLER Bin EDI MULLER ;

Adalah ahli waris yang sah dari EDUAR MULLER;

2.2. Menetapkan EDI EDUARD MULLER adalah ahli waris GEORGE HENDRIK MULLER;

2.3. Menetapkan GEORGE HENDRIK MULLER adalah ahli waris GEORGE HENDRIKUS WILHELMUS MULLER;

3. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik (*Revindictoir Beslag*) atas tanah-tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742 yang dilaksanakan dalam perkara ini;



4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa a quo adalah berdasarkan Acte Van PRIJGVING Van *EIGENDOM VERVONDINGS* NUMMER : 3740, 3741 en 3742 Aan : GEORGE HENDRIK MULLER, Eigenaaren De Heer Marinus Johannes Meertens, Administrateur van en wonende Op het LandTjoemblong in de afdeeling Bandoeng...bekrad : De Naamlooze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel " SIMONGAN" Landeigenaar.EnPrijsgeving;mDe Europach GEORGE HENDRIK MULLER kemudian berdasarkan terjemahan dari Bahasa Belanda kedalam Bahasa Indonesia adalahAkte Atas Nama Raja, Akte Kepemilikan Nomor *Verponding* : 3740, 3741, 3742 kepada: GEORGE HENDRIK MULLER, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelum-nya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel "SIMOENGAN";
5. Menyatakan sah menurut hukum AFSCHRIFT No.344/1932, ACTE van *OVERSCHRIJVING*, VAN *EIGENDOM* - *VERPONDINGS* 3740 - Aan GEORGE HENDRIK MULLER, EGENAAREN Nummer 344 yang diterjemah-kan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia adalah Akte dari Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3740 kepada GEORGE HENDRIK MULLER;
6. Menyatakan sah menurut hukum ACTE van *EIGENDOM*, AFSCHRIFT No.833/1935, van *OVERSCHRIJVING*, *VERPONDINGS* NUMMER 3741 Aan GEORGE HENDRIK MULLER kemudian diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, Atas nama Raja Akte Kepemilikan, Tembusan No. 833/1935, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3741 kepada GEORGE HENDRIK MULLER;
7. Menyatakan sah menurut hukum ACTE van *EIGENDOM*, AFSCHRIFT No.523/1936, van *OVERSCHRIJVING*, *VERPONDINGS*NUMMER 3742 Aan GEORGE HENDRIK MULLER Kemudian diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, Atas nama Raja Akte Kepemilikan, Tembusan No.523/1936, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3742 kepada GEORGE HENDRIK MULLER;
8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT. DAGO INTI GRAHA, yang dibuat dengan akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris TRI NURSEPTARI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah kota Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya No.72 (Sarijadi) Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 M² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama



- GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 893/1934;
- b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 M² (tiga belas ribu empat ratus enampuluh meter persegi), yang terletak di : provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 M² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di : provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 891/1934;
9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV, berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
- a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 M² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 M² (tiga belas ribu empat ratus enampuluh meter persegi), yang terletak di : provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 M² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di : provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Acte Van *Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 891/1934;
10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri diatasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Direktur Utama PT. DAGO INTI GRAHA selaku Penggugat IV bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan Negara;

Halaman 33 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *EIGENDOM VERVONDINGS* Nomor : 3740, 3741 dan 3742;
13. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan Sertifikat atas nama Direktur Utama PT. DAGO INTI GRAHA Punggugat IV;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*Uit Voor baar bij voorraad*);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex quo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan PARA PENGGUGAT *Error In Persons*

1.1 Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara perdata Nomor 454/Pdt.G/ 2016/PN.Bdg adalah salah orang/salah alamat, faktanya nama-nama parat Tergugat tidak jelas, tidak sesuai dengan domisili yang sebenarnya maupun sesuai dengan domisili administrasi kependudukan yang ada, nama-nama yang tertulis sebagai TERGUGAT sebanyak 331 nama, adalah sebagian nama-nama kepala keluarga di wilayah RW. 02 Dago Elos, Kecamatan Coblong Kota Bandung dan bukan nama-nama penggarap sebagai mana dimaksud PARA PENGGUGAT, serta terdapat nama-nama ganda dimana satu orang mewakili lebih dari satu TERGUGAT, nama-nama yang sudah pindah alamat, nama-nama yang menumpang tinggal, nama-nama yang tinggal di tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), nama-nama yang tidak diketahui alamat selanjutnya, sebagian Tergugat yang digugat dalam perkara Aquo adalah ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia.

1.2. Bahwa seandainya keberadaan *Eigendom Verponding* No, 3740, 3741,- 3742 dan 6467 atas nama GEORGE HENDRIK MULLER benar dan sesuai dengan bukti fisik dilapangan, seharusnya yang digugat terlebih dahulu adalah Negara (BPN), hal tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (1)

Halaman 34 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, dinyatakan bahwa "Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960, pada saat berakhir-nya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara".

Jadi jelaslah bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah orang

2. Gugatan PARA PENGGUGAT *Error In Objecto*

Bahwa merujuk Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung Tanggal 07 Nopember 2000 dan merujuk Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung Tanggal 21 Desember 2015, isi Surat Keterangan tersebut adalah sebagai berikut : "Bahwa tanah Ex *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung seluas 69.346 M², tercatat atas nama NV CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALEN HANDEL SIMONGAN". Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 tanah tersebut telah menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara; Jadi dapatlah dikatakan bahwa gugatah PARA PENGGUGAT salah objek, karena tanah ex *Eigendom Verponding* 3740, 3741. 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung seluas 69.346 M², tercatat atas nama NV CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALEN HANDEL SIMONGAN bukan atas nama GEORGE HENDRIK MULLER.

3. Gugatan PARA PENGGUGAT *Non Plurium Litis Consortium*

Bahwa Gugatan Para Penggugat "Kurang Pihak", seharusnya PARA PENGGUGAT melibatkan pihak The Mai Collection Hotel & Apartemen, yang jelas-jelas diatas tanah tersebut menguasai sebagian tanah yang dimaksud.

4. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan

Bahwa atas objek perkara Aquo berdasarkan surat keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung nomor 1814/7.32.73/XII/2015, Perihal Surat Permohonan Kejelasan Hak Kepemilikan, Tanggal 21 Desember 2015, menjelaskan bahwa *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 bukan atas nama Jorge Hendrik Muller. Maka, berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan atas objek perkara Aquo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan kesatuan dalam pokok perkara;

Halaman 35 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA TERGUGAT tidak merasa perlu untuk menanggapi secara detail, menguraikan secara rinci satu persatu alasan PARA TERGUGAT, hal tersebut karena PARA PENGGUGAT sendiri baik dalam posita maupun petitum tidak merinci satu persatu dasar gugatan terhadap PARA TERGUGAT, baik luas, batas tanah maupun perolehan tanah yang saat ini digarap/dimiliki masing-masing PARA TERGUGAT;
4. Bahwa Jawaban Gugatan ini merupakan Jawaban PARA TERGUGAT keseluruhan, baik yang belum selaku penggarap maupun selaku pemilik berdasarkan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM);
5. Bahwa pada proses mediasi jelas-jelas para Penggugat tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak menghadiri proses mediasi dan hanya diwakili oleh kuasanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yang berbunyi: "para pihak wajib menghadiri secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"
Ayat (3) : Ketidak hadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah", juncto Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi : salah satu pihak atau para pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: a. Tidak hadir secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
Fakta : dipersidangan mediasi Para Tergugat yang dihadiri oleh salah satu tergugat, yakni Asep Ma'un (Tergugat II) telah berupaya untuk menanyakan keberadaan para Penggugat akan tetapi Kuasa Para Penggugat terkesan menghalang-halangi.
6. Bahwa walaupun menurut PARA TERGUGAT keberadaan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yang mengaku sebagai ahli waris tidak ada relevansinya dengan tanah Ex *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung seluas 69.346 M2, tercatat atas nama NV CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALEN HANDEL SIMONGAN". PARA TERGUGAT merasa untuk mengomentari keabsahan mengenai ahli waris, karena menjadi pertanyaan dan hal yang janggal menurut PARA TERGUGAT, adalah cukup bukti keahlian warisan yang menyangkut nama-nama orang asing (GEORGE HENDRIK MULLER) hanya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama? Tanpa melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi secara internasional, yang melibatkan beberapa Negara?.
7. Bahwa walaupun keberadaan *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 atas nama George Hendrik Muller yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, bukan kewenangan PARA TERGUGAT untuk menguji legalitasnya, namun patut dipertanyakan keberadaan Surat Asli ada Pada PARA PENGGUGAT selaku perorangan dan Badan Hukum, sementara surat tersebut adalah Dokumen Negara;

Halaman 36 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



8. Bahwa jika benar keberadaan *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 atas nama George Hendrik Muller yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, telah terbit dan dibuat sejak tahun 1918, mengapa keberadaan *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 nama George Hendrik Muller tidak tercatat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) ? Oleh karenanya, perlu kiranya dilakukan uji laboratorium oleh pihak berwenang dan berkompeten untuk menguji legalitas dari *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 nama George Hendrik Muller;
9. Bahwa PARA TERGUGAT mempertanyakan keberadaan PT. DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) selaku PENGGUGAT IV dalam perkara Aquo, hal tersebut karena :
 - 9.1. Bahwa sebagaimana gugatan PARA PENGGUGAT berkaitan dengan identitas PARA PENGGUGAT, diketahui PT. DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) selaku PENGGUGAT IV, merupakan Badan Hukum Dengan Akta Pendirian No. 34 serta tanggal pendirian yaitu 29 Juli 2016;
 - 9.2. Bahwa dalam Posita PARA PENGGUGAT pada halaman 18-19 angka 11 diketahui bahwa PWNGGUGAT IV telah menerima pengoperan dan pemasrahan / penyerahan hak atas tanah dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris TRI NURSEPTARI, S.H. atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740 seluas 5.316 M²; sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom Verponding* 3741 seluas 13.460 M²; sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom Verponding* 3742 seluas 44.780 M²;
 - 9.3 Bahwa yang menjadi kejanggalan menurut PARA TERGUGAT adalah:
 - 9.3.1. Bahwa selang 3 (tiga) hari setelah berdirinya PT. DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) selaku PENGGUGAT IV dimana tanggal pendirian yaitu 29 Juli 2016, pada tanggal 01 Agustus 2016, dihadapan Notaris TRI NURSEPTARI, S.H. PT. DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) selaku PENGGUGAT IV telah menerima pengoperan dan pemasrahan / penyerahan hak atas tanah dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta PENGGUGAT III, Hal ini menjadi pertanyaan bagi PARA TERGUGAT berkaitan dengan cepatnya proses waktu yang ditempuh, yaitu selama 3 (tiga) hari;
 - 9.3.2. Bahwa faktanya baik sebelum, pada saat setelah tanggal 01 Agustus 2016 termasuk pada saat perkara Aquo diajukan, PARA TERGUGAT menguasai serta mendiami sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740 seluas 5.316 M²; sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom Verponding* 3741

Halaman 37 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



seluas 13.460 M²; sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom Verponding* 3742 seluas 44.780 M²;

9.3.3. Bahwa adalah hal yang janggal, bagaimana mungkin PENGUGAT IV mau menerima pengoperan dan pemasrahan/ penyerahan hak atas tanah dari PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III, sementara fisik tanah tersebut masih dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

10. Bahwa adalah keliru dan terkesan dibuat-buat oleh PARA PENGUGAT pada angka 12 halaman 19 dalam gugatannya menyatakan "Para Tergugat secara tanpa hak telah menguasai tanah tersebut....." faktanya :

10.1. Bahwa secara De Facto, hampir keseluruhan PARA TERGUGAT menempati/menggarap tanah tersebut lebih dari 30 tahun, bahkan ada yang sudah menempati sampai dengan 50 tahun (TERGUGAT I) secara turun-temurun;

10.2. Bahwa Merujuk Surat Keterangan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bandung tanggal 07 November 2000, jelas dinyatakan bahwa tanah ex *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan coblong Kota Bandung seluas 69.346 M², tercatat atas nama NV CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALEN HANDEL SIMONGAN". Selanjutnya berdasarkan Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 terhadap tanah - tanah bekas Hak Barat dikuasai langsung oleh Negara;

10.3. Bahwa tanah ex *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung seluas 69.346 M², sebagian telah diterbitkan beberapa sertifikat Hak Guna Bangunan maupun Sertifikat Hak Milik seluas lebih 22.000 M² (dua puluh dua ribu meter persegi) dan sebagian lagi seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) telah dihuni dan didirikan rumah tinggal oleh masyarakat sebanyak 125 KK (Kepala Keluarga) sehingga sisanya tanah ex *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 seluas 37.346 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam persegi);

10.4. Bahwa tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang telah didirikan rumah tinggal oleh warga masyarakat sebanyak 125 Kepala Keluarga (KK) sedang dimohonkan hak milik sesuai proses ajudikasi;

10.5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat Jo Pemendagri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian hak baru Atas Tanah Asal

Halaman 38 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Konvensi Hak-Hak Barat, dinyatakan bahwa kepada bekas pemegang hak dan penggarap di atas tanah tersebut apabila tanahnya diperlukan proyek pembangunan bagi penyelenggara kepentingan umum;

- 10.6. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut diatas, keberadaan PARA TERGUGAT sebagai penggarap secara Yuridis terlindungi dan mempunyai Hak atas tanah tersebut, karena tercatat/terdaftar dengan status kepenggarapan di atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan sebagai pemegang Hak milik terlindungi karena telah memiliki SHM yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- 10.7. Bahwa berdasarkan rincian Surat Keterangan BPN, yang dirinci pada tahun 2000 yang telah dianggap kosong adalah seluas 37.000 M² (tiga puluh tujuh ribu meter persegi), dengan rincian sebagai berikut:
 - 10.7.1. Seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) dipergunakan untuk sarana umum, yaitu : Terminal Dago, Kantor Pos dan Giro; dan Jalan Umum; dan
 - 10.7.2. Sisa Seluas 32.000 M² (tiga puluh dua ribu meter persegi) telah dihuni dan digarap sebanyak 149 Penggarap/Penghuni secara berturut hingga pada saat perkara aquo diajukan berjumlah keseluruhan sebanyak 274 bidang pemegang hak garap, dengan daftar nomatif tercatat diketahui oleh Ketua RT dan RW serta diketahui oleh Lurah setempat;
11. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT dalam halaman 21 angka 20 dimana dikatakan PARA PENGGUGAT telah berusaha menegur PARA TERGUGAT Faktanya : Tidak pernah ada teguran dalam bentuk apapun dari PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, bahkan terhadap tanah yang saat ini PARA TERGUGAT garap dan miliki selama kurang lebih 50 tahun tidak pernah ada klaim maupun sengketa serta Gugatan dari pihak manapun.
12. Bahwa tidak benar dan keliru dalil PARA PENGGUGAT dalam halaman 21 angka 22, dimana dikatakan bahwa "..... adalah beralasan hukum apabila PARA TERGUGAT dinyatakan telah melawan Hukum.....," serta dalil PARA PENGGUGAT dalam halaman 22 angka 23 dimana PARA PENGGUGAT mengajukan sita Hak Milik (*revindicatoir beslag*)
Faktanya :
PARA TERGUGAT menggarap dan memiliki tanah tersebut beralasan hukum
karena tercatat/terdaftar dengan status kepenggarapan di atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan sebagai pemegang hak milik

Halaman 39 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlindungi karena memiliki SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Tidak mempunyai kapasitas mengajukan Gugatan;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan Penggugat yang Tidak Beritikad Baik;
3. Menyatakan Bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung (Turut Tergugat) untuk memproses permohonan warga penggarap yang berada di RT. 01 dan RT. 02, RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
5. Menyatakan objek tanah *Ex Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 bukan tanah sengketa
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di persidangan, Tergugat LXXXVIII telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 09 Maret 2017, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para PENGGUGAT *Obscuur Libel*
 - 1.1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor 454/ Pdt.G/2016/PN.Bdg adalah tidak jeias (*Obscuur Libel*), Karena daiam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa.
 - 1.2. Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan hukum, dan dalam petitum PRIMAIR angka 12 halaman Gugatan Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung untuk "menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum

Halaman 40 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat-sertifikatdst.....", Para Penggugat tidak jelas menyebutkan sertifikat-sertifikat mana saja dan siapa pernegang haknya, dan surat-surat mana saja yang untuk dinyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum.

2. Para PENGUGAT Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*persona stand! in judicio*)

Bahwa merujuk Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung Tanggal 07 November Tahun 2000 dan merujuk Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung Tanggal 21 Desember Tahun 2015, isi Surat Keterangan tersebut adalah sebagai berikut: "bahwa tanah *ex Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Seluas 69.346 M², tercatat atas nama NV. CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALEN HANDEL SIMONGAN". Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Permendagri No. 3 Tahun 1979 tanah tersebut telah menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dan tanah *ex Eigendom Verponding* No. 3740. 3741. 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Seluas 69.346 M². tercatat atas nama NV. CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALEN HANDEL SIMONGAN bukan atas nama George Hendrik Muller. maka dari itu PARA PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan.

3. Gugatan Daluarsa

Bahwa objek tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat LXXXVIII dalam perkara aquo telah memiliki alas hak atas tanah tersebut dengan Hak Milik, dimana Sertifikat Hak Milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung sejak tahun 2000. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1337 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 32 ayat (2), menyebutkan : "Bahwa pihak lain yang merasa keberatan atas terbitnya Sertiikat hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan PARA PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
3. Bahwa PARA TERGUGAT tidak merasa perlu untuk menanggapi secara detail, menguraikan secara rinci satu persatu alasan PARA TERGUGAT, hal tersebut karena PARA PENGUGAT sendiri baik dalam posita maupun

Halaman 41 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tidak merinci satu persatu dasar gugatan terhadap PARA TERGUGAT, baik luas, batas tanah maupun perolehan tanah yang saat ini digarap/dimiliki masing-masing PARA TERGUGAT termasuk dalam hal ini TERGUGAT LXXXVIII;

4. Bahwa walaupun menurut TERGUGAT LXXXVIII keberadaan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III yang mengaku sebagai ahli waris tidak ada relevansinya dengan tanah *ex Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Seluas 63.346 M², tercatat atas nama NV. CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALEN HANDEL SIMONGAN, TERGUGAT LXXXVIII merasa perlu untuk mengomentari keabsahan mengenai ahli waris, karena menjadi pertanyaan dan hal yang janggal menurut TERGUGAT LXXXVIII, apakah sudah cukup bukti keahliwarisan yang menyangkut nama-nama orang asing (GEORGE HENDRIK MULLER) hanya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama?. Tanpa melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi secara Internasional, yang melibatkan beberapa Negara?.
5. Bahwa walaupun keberadaan *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 atas nama George Hendrik Muller yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT bukan kewenangan TERGUGAT LXXXVIII untuk menguji legalitasnya, namun patut dipertanyakan keberadaan Surat Asli ada pada Para Penggugat selaku perorangan dan Badan Hukum, sementara Surat tersebut adalah dokumen Negara;
6. Bahwa jika benar keberadaan *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 atas nama George Hendrik Muller yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, telah terbit dan terbuat sejak Tahun 1918, mengapa keberadaan *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 atas nama George Hendrik Muller tidak tercatat pada Badan Pertanahan Nasional?. Oleh karenanya, kiranya perlu diakukan uji laboratorium oleh pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menguji legalitas dari *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 atas nama George Hendrik Muller;
7. Bahwa TERGUGAT LXXXVIII mempertanyakan keberadaan PT. DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) selaku PENGGUGAT IV dalam perkara aquo, hal tersebut karena:
 - 7.1. Bahwa sebagaimana Gugatan PARA PENGGUGAT berkaitan dengan identitas PARA PENGGUGAT, diketahui bahwa PT. DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) selaku PENGGUGAT IV merupakan Badan Hukum dengan Akta Pendirian Nomor 34 serta tanggal pendirian yaitu 29 Juli 2016;
 - 7.2. Bahwa dalam Posita PARA PENGGUGAT pada halaman 18-19 angka 11, diketahui bahwa PENGGUGAT IV telah menerima pengoperan dan pemsrahan/penyerahan hak atas tanah dari PENGGUGAT I,

Halaman 42 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris TRI NURSEPTARI, S.H. atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu: sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom vervonding* Nomor 3740, seluas 5.316 M²; sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom vervonding* Nomor 3741, seluas 13.460 M²; sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom vervonding* Nomor 3742, seluas 44.780 M²;

7.3. Bahwa yang menjadi kejanggalan menurut TERGUGAT LXXXVIII adalah:

7.4. Bahwa selang 3 (tiga) hari setelah berdirinya PT. DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) selaku PENGGUGAT IV dimana tanggal pendirian yaitu 29 Juli 2016, pada tanggal 01 Agustus 2016, dihadapan Notaris TRI NURSEPTARI, S.H PT. DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) selaku PENGGUGAT IV telah menerima pengoperan dan pemasrahan/penyerahan hak atas tanah dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III. Hal ini menjadi pertanyaan bagi TERGUGAT LXXXVIII berkaitan dengan cepatnya proses waktu yang ditempuh, yaitu selama 3 (tiga) hari;

7.5. Bahwa faktanya baik sebelum, pada saat dan setelah tanggal 01 Agustus 2016 termasuk pada saat perkara aquo diajukan, PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT LXXXVIII masih menguasai serta mendiami sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom vervonding* Nomor 3740, seluas 5.316 M²; sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom vervonding* Nomor 3741, seluas 13.460 M²; sebidang Tanah Negara bekas *Eigendom vervonding* Nomor 3742, seluas 44.780 M²;

7.6. Bahwa adalah hal yang janggal, bagaimana mungkin PENGGUGAT IV mau menerima pengoperan dan pemasrahan/penyerahan hak atas tanah dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, sementara fisik tanah tersebut masih dikuasai/didiami oleh PARA TERGUGAT;

8. Bahwa adalah keiiru dan terkesan dibuat-buat apabila PARA PENGGUGAT pada angka 12 dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa "Para Tergugat secara tanpa hak telah menguasai sebagian tanah tersebut...". faktanya:

8.1. Bahwa secara de facto, hampir keseluruhan Para Tergugat menempati, menggarap dan menguasai tanah tersebut lebih dari 30 tahun, bahkan ada yang sudah menempati sampai dengan lebih dari 50 Tahun secara turun temurun;

8.2. Bahwa Merujuk Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung Tanggal 07 November Tahun 2000, jelas dinyatakan "bahwa tanah ex *Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung

Halaman 43 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Seluas 69.346 M², tercatat atas nama NV. CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALEN HANDEL SIMONGAN". Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Permendagri No. 3 Tahun 1979 tanah tersebut telah menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara;

- 8.3. Bahwa tanah *ex Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Seluas 69.346 M², sebagian telah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Guna bangunan maupun Sertifikat Hak milik seluas lebih dari 22.000 M² (dua puluh dua ribu meter persegi) dan sebagian lagi seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) telah dihuni dan didirikan bangunan rumah tinggal oleh warga masyarakat sebanyak 125 Kepala Keluarga sehingga sisa tanah *ex Eigendom Verponding* No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 seluas 37.346 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam meter persegi);
- 8.4. Bahwa tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang telah didirikan rumah tinggal oleh warga masyarakat sebanyak 125 Kepala Keluarga sedang dimohonkan hak milik melalui proses adjudikasi;
- 8.5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo. Permendagri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, dinyatakan bahwa kepada bekas pemegang hak dan penggarap di atas tanah tersebut apabila memenuhi persyaratan akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahnya diperlukan untuk proyek pemba-ngunan bagi penyelenggara kepentingan umum;
- 8.6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan BPN tersebut di atas, keberadaan TERGUGAT LXXXVIII selaku pemegang Sertifikat Hak Milik secara yuridis terlindungi dan mempunyai hak atas tanah tersebut, karena tercatat/terdaftar dengan status sebagai pemegang hak berdasarkan SHM nornor 3147, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
- 8.7. Bahwa berdasarkan rincian Surat Keterangan BPN, yang dirinci pada tahun 2000 yang masih dianggap kosong adalah seluas 37.000 M² (tiga puluh tujuh ribu meter persegi), dengan rincian sebagai berikut:
 - 8.7.1. Seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) dipergunakan untuk sarana umum, yaitu: Terminal dago, Kantor Pos dan Giro; dan Jalan Umum; dan
 - 8.7.2. Sisa seluas 32.000 M² (tiga puluh dua ribu meter persegi) telah dihuni dan digarap sebanyak 149 Penggarap/Penghuni secara

Halaman 44 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut hingga pada saat perkara aquo diajukan berjumlah keseluruhan sebanyak 274 bidang pemegang hak garap, dengan daftar normatif tercatat diketahui oleh Ketua RT dan RW serta diketahui oleh Lurah setempat;

9. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT dalam halaman 21 angka 20, dimana dikatakan bahwa "Para Penggugat telah berusaha menegur para Tergugat....."

Faktanya: tidak pernah ada teguran dalam bentuk apapun dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT LXXXVIII, bahkan terhadap objek tanah dalam perkara aquo selama lebih dari 50 tahun tidak pernah ada klaim kepemilikan maupun sengketa serta Gugatan dari pihak manapun;

10. Bahwa tidak benar dan keliru dalil PARA PENGGUGAT dalam halaman 21 angka 22, dimana dikatakan bahwa "..... adalah beralasan hukum apabila PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum", serta dalil PARA PENGGUGAT dalam halaman 22 angka 23, dimana PARA PENGGUGAT mengajukan sita hak milik (*revindicatoir besiag*). Faktanya: PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT LXXXVIII menggarap dan memiliki tanah tersebut beralasan hukum karena tercatat/terdaftar dengan status kepenggarapan di atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan sebagai pemegang hak milik terlindungi karena telah memiliki SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, TERGUGAT LXXXVIII mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT LXXXVIII seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT LXXXVIII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah legalitas kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh TERGUGAT LXXXVIII;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

atau;

Apabila Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 45 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di persidangan, Tergugat CCCXXXIV telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 16 Februari 2017, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN KADALUARSA

1. Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada halaman 16 angka 1, menyatakan bahwa Penggugat I s/d Penggugat III adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Edi Eduar Muller dan Almarhum George Hendrik Muller, yang mana berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi No. 687/Pdt.p/2013, tanggal 23 Januari 2014 bahwa keduanya merupakan ahli waris George Kendrikus Wilhelrnus Mulier;
2. Bahwa Sdr. George Hendrik Muller telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 1964 dan Ny. Roesmah meninggal pada tanggal 15 Mei 1966 sebagaimana telah dinyatakan para Penggugat dalam Posita gugatannya di halaman 17 angka 3;
3. Bahwa jarak waktu dari semenjak meninggalnya Sdr. George Hendrik Muller maupun Ny. Roesmah sampai dengan gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat sudah lebih dari 30 tahun atau tepatnya adalah 53 tahun/51 tahun, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah telah Kadaluarsa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:
"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang di dasarkan kepada itikadnya yang buruk";
4. Bahwa Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :
"Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun;
5. Sebagaimana uraian termaksud diatas maka jelas gugatan a quo adalah telah kadaluarsa, hal rnana Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 November 2016 yang jarak waktu pengajuan gugatannya telah melewati batas waktu pengajuan gugatan yakni 30 tahun, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo raenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterirna.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 46 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat mengaku sebagai Pemilik atas tanah *Eigendom Vervonding* Nomor 3740, 3741, dan 3742 yang terletak di Dago Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan perkara a quo sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
 - a. Putusan MA RI No. 565 K/SIP/1973, tanggal. 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima",
 - b. Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/197/9, tgl. 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah serigketa, maka gugatan tidak dapat diterima",
 - c. Putusan MA RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, "bahwa gugatan penggugat-asli tersebut tidak terang mengenai letak/batas-batas dan luas tanahnya, karenanya Pengadilan Negeri harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut dengan alasan gugatan penggugat-asli tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendakihukum acara*
3. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORSIUM*)

1. Bahwa Para Penggugat daiaim dalil posita gugatannya pada halaman 17 angka 3 dan 4 menyebutkan :

Angka 3

Bahwa berdasarkan surat pernyataan para ahli waris tertanggal 22 Februari tahun 2000 yang dibuat oleh masing-masing para ahli waris GEORGE HENDRIK MULLER almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 1964 dan Ny. Roesmah meninggal pada tanggal 15 Mei 1966 di kampung Opdebeek 20 desa Voorendaal Negeri Belanda dengan meninggalkan anak (ahli waris yang masih hidup) yaitu :

 1. Renih, umur 70 tahun;
 2. Edi Eduard Mulier, umur 67 Tahun;
 3. Gustaf, umur 65 tahun;
 4. Theo Mulier, umur 60 tahun;
 5. Dora, umur 57 tahun

Halaman 47 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dituangkan dalam Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan Sekretaris Daerah ub. Kepala Badan Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung, tertanggal 24 Februari 2000

Angka 4

Bahwa berdasarkan surat keterangan kepala desa simpen kaler, kecamatan blbur Limbangan, Kab. Garut tertanggal 5 Juni 2004 yang menerangkan tentang riwayat hidup HENDRICUS WIELMUS MULLER dengan istrinya Ny. Munersih alias Ny. Mersi mempunyai anak 3 orang yaitu :

1. George Hendrik Muller;
 2. Ani Muller ;
 3. Husni Muller;
2. Bahwa dalil posita Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas menyebutkan Sdr. George Hendricus Wilhelmus Muller memiliki 3 orang anak dan Sdr. George Hendrik memiliki 5 orang anak, hal mana *in casu* seharusnya subyek termaksud diatas adalah merupakan selaku ahli waris ruga selam dari Para Penggugat yang pastinya memiliki keterkaitan dan kepentingan terhadap objek perkara, maka seharusnya ditarik pula selaku pihak dalam perkara a quo ;
3. Selanjutnya dengan tidak ditariknya selaku pihak dalam perkara a quo yakni para ahli waris George Hendrikus Wilhelmus Muller yang lainnya sebagaimana termaksud di angka 2, maka *in casu* gugatan para Penggugat a quo telah cacat formil karena kekurangan Pihak dan oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim untuk memutuskan agar menolak gugatan a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat CCCXXXIV dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara
2. Bahwa Tergugat CCCXXXIV, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat didalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat CCCXXXIV;
3. Para Penggugat dalam positanya halaman 21 angka 20 yang menyebutkan:
Bahwa para Penggugat telah berusaha menegur para Tergugat supaya mengosongkan tanah objek sengketa dalam hal ini tanah bekas Hak *Eigendom* Nomor : 3740, 3741 dan 3742, akan tetapi para Tergugat tidak mau mengosongkan tanah bekas *Eigendom* nomor 3740, 3741 dan 3742 tersebut tanpa dasar hukum yang tidak jelas
 - a. Bahwa Tergugat CCCXXXIV menolak dalil Para Penggugat yang menganggap Tergugat CCCXXXIV telah menguasai dan

Halaman 48 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan lokasi persil Terminal Dago di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong tanpa dasar hukum yang jelas, padahal pada faktanya Tergugat CCCXXXIV adalah merupakan Subyek yang telah beralasan hukum dan/atau memiliki alas hak untuk melakukan tindakannya dengan menguasai lokasi objek perkara a quo berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak-Hak Baru Atas Tanah asal Konversi Hak-hak Barat yang berbunyi :

"Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara";

- Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat :

"Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi Hak Barat yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 dan Peraturan ini".

- b. Dengan memperhatikan peraturan ketentuan termaksud di atas maka jelas bahwa Tergugat CCCXXCIV adalah merupakan subyek yang memiliki kapasitas/dasar alas hak kepemilikan yang beralasan hukum dalam menguasai fisik objek perkara aquo, hal mana bahwa objek perkara ini adalah berasal dari *Eigendom Verrp*. Nomor 3740, 3741 dan 3742 terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung seluas $\pm 69.346 \text{ m}^2$ tercatat atas nama NV, Cement Tegel Fabrik dan Material Handle "SIMONGAN" tanggal 24 Februari 1923 berdasarkan Surat ukur nomor 747 tanggal 18 Juli 1918, hal mana berdasarkan peraturan dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka penguasaan atas hak tanahnya telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu Sub Terminal yang kemudian segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung dengan melakukan langkah yuridis berupa Penetapan Walikotamadya TK II Bandung tanggal 9 Januari 1975 untuk sebidang tanah di Jl. Ir. H. Djuanda Bandung diatas tanah negara bekas *Eigendom* nomor : E. 3740,3741

Halaman 49 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan E. 6467(sebagian) seluas $\pm 21.200 \text{ m}^2$ dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kotarnadya Daerah TK. II Bandung tanggal 22 September 1976 perihal persetujuan penggunaan peruntukan untuk kepentingan urnum di persil tanah perkara a quo sebagai dasar pelaksanaan penguasaan, pencatatan dan Pencatatan sebagai asset Milik Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung dengan register No. 0006 tanggal 31 Desember 1977 dengan peruntukan Tanah Terminal Dago;

4. Para Penggugat dalam positanya halaman 21 angka 22 yang menyebutkan

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat dalam hal ini tanah bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742 telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka adalah beralasan hukum, apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"tiap perbuatan yang melanggar hukum yang mernbawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

a. Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat CCCXXXIV adalah mengada-ada tanpa bukti dan dasar yang jelas, oleh karena terkait munculnya suatu kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum harus dibuktikan terlebih dahulu yakni apakah benar kerugian mareriil atau imateriil yang dialami Para Penggugat di sebabkan oleh Perbuatan Tergugat CCCXXXIV;

b. Bahwa Para Tergugat menganggap Tergugat CCCXXXIV telah menguasai hak dan rnelawan hukum dilokasi objek perkara sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah keliru karena in casu Tergugat CCCXXXIV dalam menguasai lahan objek sengketa telah berkesesuaian dengan hukum/tidak melanggar hukum dengan alas hak yang telah beralasan hukum maka dengan dernikian telah jelas bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak bedasar dan keliru.

5. Para Penggugat dalam surat gugatannya di bagian positanya pada halaman 22 angka 23 yang menyebutkan : Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi gugatan yang sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat mememohon kepada Majelis Hakim untuk rnenyatakan sah dan berharga sita hak milik (*revindicatoir*) atas objek ssngketa dalam hal ini tanah bekas Hak *Eigendom* Nomor 3740, 3741 dan 3742 ayang dikenal terletak dijalan Dago elos, Kelurahan Dago Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 50 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam Petitum gugatannya pada halaman 22 angka 3 menuntut :

menyatakan sah dan berharga sita hak milik atas tanah-tanah Negara bekas *Eigendom Vervonding* Nomor 3740, 3741 dan 3742 yang dilaksanakan dalam perkara ini

Bahwa bekenaan dengan dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat CCCXXXIV menanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu untuk Para Penggugat ketahui dan pahami sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 1 Taliun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 huruf d menyatakan sebagai berikut:

" Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

Bahwa Lokasi Terminal Dago di Jalan Ir. Djuanda Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong adalah tercatat sebagai asset milik Daerah Kota Bandung Nomor 0006. tanggal 31 Desember 1977 dengan koordinat lokasi tanah -6.866986,107.621172, maka telah jelas bahwa di lokasi objek perkara a quo tidak diperbolehkan dilakukan penyitaan oleh pihak manapun karena hal tersebut telah dilarang oleh ketentuan dan perundang-undangan sebagaimana termaksud diatas.

6. Para Penggugat dalam Petitum surat gugatannya pada halaman 24 di angka 10 menuntut :

Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah tidak berdasar karena kenyataan-nya Tergugat CCCXXXIV sama sekali tidak melakukan suatu unsur tindakan/perbuatan yang melawan hukum karena faktanya dalam melak-sanakan suatu perbuatan kegiatan dilokasi objek perkara a quo telah beralasan hukum dan/atau berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu memiliki kepastian hukum berupa kapasitas hubungan hukum dan alas hak kepemilikan/kewenangan atas objek perkara a quo sebagai-mana telah diuraikan dan ditegaskan pada halaman 3 angka 3.

7. Para Penggugat dalam Petitum surat gugatannya pada halaman 24 di angka 11 menuntut :

Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri diatasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Direktur Utama PT. Dago Inti Graha selaku Penggugat IV bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat Negara;

- a. Bahwa sesungguhnya adalah tidak beralasan hukum tuntutan dari para Penggugat yang meminta agar Tergugat CCCXXXIV menyerahkan objek perkara a quo kepada Penggugat IV, hal mana

Halaman 51 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitasnya sebagai subyek yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara a quo secara yuridis masih diragukan

- b. Para Penggugat I s/d III telah melakukan peralihan hak atas suatu objek tanah dengan Penggugat IV yang pada kenyataannya jelas-jelas objek perjanjiannya sama sekali tidak dikuasai oleh Para Penggugat;
 - c. Bahwa Peralihan objek Perkara a quo jelas-jelas dilakukan dengan telah dengan melanggar hukum sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 16 Ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun Tentang Ketentuan-ketentuan-ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat yang menyebutkan :
Ayat (1)
"Dalam hal akan dilakukan pemindahan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, sebelum pembuatan akta dilakukan, diperlukan ijin terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 59/DBA/1970 Jo, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972";
Ayat (2)
"Ijin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya diberikan jika penerima hak memenuhi syarat untuk memperoleh hak baru menurut Peraturan ini";
Ayat (3)
Permohonan ijin yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus diajukan kepada pejabat tersebut pada ayat (1) selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 1980, dengan mempergunakan daftar isian yang disediakan.
8. Bahwa dengan memperhatikan uraian ketentuan termaksud diatas maka jelas peralihan hak dari Para Penggugat I s/d III kepada Penggugat IV adalah melanggar ketentuan dan peraturan, yang mana perikatan tersebut diatas menjadi tidak memiliki nilai dimata hukum (batal demi hukum), sehingga akan sangat berlebihan dan tidak berdasar tuntutan Para Penggugat dalam petitumnya meminta untuk membongkar, mengosongkan, menyerahkan lahan objek Perkara ini kepada Penggugat IV, selanjutnya maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim untuk menolak tuntutan petitum Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas.
9. Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada halaman 22 angka 24 dan petitum gugatannya halaman 24 angka 15 yang berbunyi ; Bahwa oleh karena gugatan para penggugat didasarkan atas bukti yang sah dan autentik para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan

Halaman 52 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi:

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*uij Voor Baar bij voorraad*)

Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan sertamerta walau ada verzet, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat, maka terhadap hal tersebut Tergugat CCCXXXIV berpendapat bahwa berdasar sebagaimana telah diuraikan di atas maka jelas gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar sehingga tentunya permohonan Para Penggugat tersebut di atas dalam perkara ini haruslah ditolak

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat CCCXXXIV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls 1 A Bandung yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat CCCXXXIV;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di persidangan, Tergugat CCCXXXV telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 09 Maret 2017, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN SALAH ALAMAT

Bahwa gugatan a quo ditujukan kepada Kepala Kantor Pos Dan Giro Jl. Dago Elos II No 11 RT. 02/02 Kel. Dago Kota Bandung sebagai TERGUGAT CCCXXXV, seharusnya gugatan ditujukan kepada Direksi PT Pos Indonesia (Persero). Kepala Kantor Pos dan Giro BUKAN merupakan badan hukum tersendiri (mandiri) yang dapat mewakili Direksi di dalam maupun di luar Pengadilan, tetapi merupakan bagian satu kesatuan dari PT Pos Indonesia (Persero). Pengurusan dan tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) berada sepenuhnya pada Direksi PT Pos Indonesia (Persero). Yang berhak mewakili PT Pos Indonesia (Persero) adalah Direksi. Pengaturan tentang hal tersebut diatur dalam

Halaman 53 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. nomor 51 tanggal 8 Oktober 2009 dalam Pasal 11 butir 1 dan 2 huruf b angka 1) (bukti T-1). Berdasarkan fakta dimaksud gugatan salah alamat. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo.

2. Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas (*Obscuur libel*)

Bahwa dalam gugatannya antara petitum dengan posita gugatan saling bertentangan. Dalam petitum PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT dikenakan sita jaminan terhadap barang milik pihak TERGUGAT, namun dalam posita gugatannya PENGUGAT tidak dapat membuktikan perbuatan-perbuatan TERGUGAT mana saja yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku ???? Dengan demikian posita-posita gugatan tidak relevan dengan petitumnya.

3. GUGATAN *Diskualifikasi in Person*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan, karena;

a. Penggugat IV (PT Dago Inti Graha) tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat I, II dan III, Penyerahan/pengoperan hak dari Penggugat I, II dan III kepada penggugat IV yang dibuat di depan notaris Tri Nurseptari, S.H. No. 1 tanggal 1 Agustus 2016 (angka 11), tidak dapat dibenarkan menurut hukum/cacat hukum mengingat Penggugat I, II dan III hanya sebagian dari ahli waris lainnya.

b. Dalam surat gugatan (angka 2 dan 3) disebutkan bahwa Penggugat I, II dan III adalah anak dari Edi Eduard Muller yang merupakan cucu dari George Hendrik Muller dan Edi Eduard Muller yang juga adalah anak dari George Hendrik Muller yang menurut Penggugat adalah ahli, waris. George Hendrik Muller memiliki anak kandung lain yaitu ;

- 1) Renih (70tahun)
- 2) Edi Eduard Muller (67 thn) orang tua dari Penggugat I, II dan III
- 3) Gustaf (65 tahun)
- 4) Theo Muller (60 tahun)
- 5) Dora (57 tahun)

Penggugat I, II dan III adalah :

- 1) Anak dari Edi Eduard Muller (Ayah PENGUGAT).
- 2) Cucu dari George Hendrik Muller (Kakek PENGUGAT).
- 3) Cicit dari Hendrik Wilhelmus Muller (Kakek Buyut PENGUGAT).

Pengalihan hak waris dari Penggugat I, II dan III (anak Edi Eduard Muller) kepada Penggugat IV (PT Dago Inti Graha) harus disetujui oleh semua ahli waris yaitu Sdr. Renih, Gustaf, Theo Muller dan Dora atau keturunannya/ahli waris lainnya. Pengalihan hak waris tanpa persetujuan dari semua ahli waris maka batal demi hukum diskualifikasi in person.

Halaman 54 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



4. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa TERGUGAT CCCXXXV, mendapatkan sebidang tanah yang saat ini digunakan sebagai Kantor Pos Cabang Dago, dari Pemerintah Kota Bandung. Sebidang tanah tersebut diperoleh dengan cara *Ruislag* yang dalam perjanjiannya ditanda tangani oleh Walikota Bandung. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan kurang pihak.

Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT CCCXXXV kemukakan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dalam eksepsi sebagai berikut:

- a. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT CCCXXXV dan menyatakan dalam putusan seketika;
- b. Menyatakan menolak setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima seluruh gugatan PENGGUGAT (NO);
- c. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Berkenaan dengan gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT CCCXXXV, menyampaikan jawaban-jawaban seperti terurai di bawah ini:

1. Terhadap posita gugatan angka 1 sampai dengan 11, disampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Dalam surat gugatan (angka 2 dan 3) disebutkan bahwa PENGGUGAT I, II dan III adalah anak dari Edi Eduard Muller yang merupakan cucu dari George Hendrik Muller, Edi Eduard Muller adalah anak dari George Hendrik Muller yang menurut PENGGUGAT adalah ahli waris.

- b. George Hendrik Muller memiliki anak kandung lain yakni ;

- 1) Renih (70tahun)
- 2) Edi Eduard Muller (67 thn) orang tua dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan III
- 3) Gustaf (65 tahun)
- 4) Theo Muller (60 tahun)
- 5) Dora (57 tahun)

- c. Sedangkan Edi Eduardo Mueller memiliki anak Heri Hermawan Muller (PENGGUGAT I), Dodi Rustendi (PENGGUGAT IV) dan Pipin Sandepi (PENGGUGAT III).

- d. PENGGUGAT I, II dan III adalah :

- 1) Anak dari Edi Eduard Muller (ayah PENGGUGAT).
- 2) Cucu dari George Hendrik Muller (Kakek PENGGUGAT).
- 3) Cicit dari Hendrik Wilhelmus Muller (Kakek Buyut PENGGUGAT).

Oleh karena itu .Pengalihan hak waris dari PENGGUGAT I, II dan III (anak Edi Eduard Muller) kepada PENGGUGAT IV (PT Dago Inti Graha) harus disetujui oleh semua ahli waris yaitu Sdr. Renih, Gustaf, Theo



- Muller dan Dora atau keturunannya/ahli waris lainnya. Pengalihan hak waris tanpa persetujuan dari semua ahli waris maka batal demi hukum/diskualifikasi in person, sehingga dengan demikian PENGGUGAT I, II dan III bukan merupakan pihak yang sah dalam melakukan gugatan.
2. Terhadap posita gugatan angka 12 sampai dengan angka 15 disampaikan jawaban bahwa secara tegas TERGUGAT CCCXXXV menolak dalil PENGGUGAT, yang menyatakan bahwa TERGUGAT CCCXXXV mengua-sai tanpa hak sebagian tanah tersebut, karena :
 - a. PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan objek sengketa mana yang dikuasai oleh TERGUGAT CCCXXXV.
 - b. PARA PENGGUGAT hanya berurusan dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung tanpa bisa menunjukkan objek sengketa yang dikuasai TERGUGAT CCCXXXV,
 - c. Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak menyebutkan secara spesifik objek sengketa yang dikuasai TERGUGAT CCCXXXV,
 3. Terhadap posita gugatan angka 16 sampai dengan 18, disampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Dalam Warkah sama sekali tidak menyebutkan objek sengketa yang dikuasai TERGUGAT-CCCXXXV.
 - b. PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan dasar hukum pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT CCCXXXV.
 4. Terhadap posita gugatan angka 19 sampai dengan angka 22 dari fakta fakta tersebut diatas dapat disampaikan sebagai berikut;
 - a. Tanah yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT, yang menurut PENGGUGAT berasal dari hak *Eigendom* nomor 3740, 3741 dan 3742 (Milik George Hendrik Muller), yang tidak menunjukkan objek sengketa yang dikuasai TERGUGAT CCCXXXV.
 - b. Menurut UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960, pasal 21, Pasal 27 dan Ketentuan Ketentuan Konversi pasal 1, secara tegas dinyatakan bahwa Negara berhak untuk menguasai tanah hak eigendom, dengan alasan sebagaimana yang dimaksudkan daiam pasal 21 dan pasai 27.
 - c. Bahwa, sebelum menerbitkan sertipikat HGB, Kantor Pertanahan/BPN telah melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kebenaran data yuridis maupun data fisik atas kepemilikan lahan TERGUGAT CCCXXXV.
 5. Terhadap posita gugatan angka 22 sampai dengan angka 24, disampaikan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT CCCXXXV.
 - b. Dengan tidak adanya perbuatan rnelanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT CCCXXXV maka PARA PENGGUGAT tidak dapat meminta permohonan sita jaminan.

Halaman 56 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan tidak adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT CCCXXXV maka PARA PENGGUGAT tidak dapat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verset dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT CCCXXXV uraikan di atas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo dalam pokok perkara berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh TERGUGAT CCCXXXV
3. Menolak permohonan Para PENGGUGAT untuk melakukan sita jaminan terhadap TERGUGAT CCCXXXV
4. Menyatakan sah sertifikat dan surat surat/bukti-bukti tertulis kepemilikan tanah yang diajukan oleh TERGUGAT CCCXXXV
5. Menolak permohonan Para PENGGUGAT yang menyatakan perbuatan TERGUGAT CCCXXXV adalah perbuatan yang melawan hukum.
6. Menolak permohonan Para PENGGUGAT untuk mengosongkan/membongkar bangunan milik TERGUGAT CCCXXXV
7. Menolak permohonan Para PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT CCCXXXV membayarkan ganti rugi secara tanggung renteng dengan TERGUGAT lainnya.
8. Menolak permohonan Para PENGGUGAT dan menyatakan tidak sah menurut hukum atas pengalihan hak waris dari PENGGUGAT I, II dan III kepada PENGGUGAT IV (PT. Dago Inti Graha) yang dibuat di depan notaris Tri Nurseptarsi, S.H. dengan akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2016.
9. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat yang berasal dari hak *Eigendom Vervondings* yang dikuasai langsung oleh Negara/Tanah Negara/Pemkot Bandung
10. Menolak permohonan Para PENGGUGAT untuk menjalankan putusan secara serta merta meski ada perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
11. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 57 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 24 Agustus 2017, No. 454/Pdt/G/2016/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A CIMAHI Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014, yang telah menetapkan antara lain:
 - 2.1. Menetapkan:
 - HERI HERMAWAN MULLER bin EDI MULLER;
 - DODI RUSTENDI MULLER bin EDI MULLER;
 - PIPIN SANDEPI MULLER bin EDI MULLER;Adalah ahli waris yang sah dari EDUAR MULLER;
 - 2.2. Menetapkan EDI EDUARD MULLER adalah ahli waris GEORGE HENDRIK MULLER;
 - 2.3. Menetapkan GEORGE HENDRIK MULLER adalah ahli waris GEORGE HENDRIKUS WILHELMUS MULLER;
3. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik (*Revindicatoir Beslag*) atas tanah-tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742 yang dilaksanakan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa a quo adalah berdasarkan *Acte Van PRIJGVING Van EIGENDOM VERVONDINGS NUMMER : 3740, 3741 en 3742 Aan : GEORGE HENDRIK MULLER, Eigenaaren De Heer Marinus Johannes Meertens, Administrateur van en wonende Op het Land Tjoemblong in de afdeeling Bandoeng.....bekrad : De Naamlouze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel "SIMONGAN" Landeigenaar.En Prijgeving; De Europach GEORGE HENDRIK MULLER* kemudian berdasarkan terjemahan dari Bahasa Belanda kedalam Bahasa Indonesia adalah Akte Atas Nama Raja, Akte Kepemilikan Nomor *Verponding : 3740, 3741, 3742* kepada: GEORGE HENDRIK MULLER, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel "SIMOENGAN";
5. Menyatakan sah menurut hukum *AFSCHRIFT No. 344/1932, ACTE van OVERSCHRIJVING, VAN EIGENDOM - VERPONDINGS 3740 - Aan GEORGE HENDRIK MULLER, EGENAAREN Nummer 344* yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia adalah Akte dari Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3740 kepada GEORGE HENDRIK MULLER;
6. Menyatakan sah menurut hukum *ACTE van EIGENDOM, AFSCHRIFT No. 833/1935, van OVERSCHRIJVING, VERPONDINGS NUMMER 3741 Aan : GEORGE HENDRIK MULLER* kemudian diterjemahkan dari Bahasa

Halaman 58 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, Atas nama Raja Akte Kepemilikan, Tembusan No. 833/1935, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3741 kepada GEORGE HENDRIK MULLER;

7. Menyatakan sah menurut hukum *ACTE van EIGENDOM, AFSCHRIFT No. 523/1936, van OVERSCHRIJVING, VERPONDINGSNUMMER 3742* Aan : *GEORGE HENDRIK MULLER* Kemudian diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, Atas nama Raja Akte Kepemilikan, Tembusan No. 523/1936, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3742 kepada GEORGE HENDRIK MULLER;
8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT. DAGO INTI GRAHA, yang dibuat dengan akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris TRI NURSEPTARI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah kota Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya No.72 (Sarijadi) Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 M² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 893/ 1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 M² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 M² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV, berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 M² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama

Halaman 59 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 893/ 1934;

- b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 M² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
- c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 M² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;

10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri diatasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT. DAGO INTI GRAHA selaku Penggugat IV bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan Negara;
12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *EIGENDOM VERVONDINGS* Nomor : 3740, 3741 dan 3742;
13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan Sertifikat atas nama PT. DAGO INTI GRAHA Penggugat IV;
14. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 238.715.000, - (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Tergugat, pada tanggal 25 September 2017 melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding

Halaman 60 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada tanggal 17 Oktober 2017, tanggal 20 Oktober 2017, tanggal 23 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula semula Para Tergugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 09 Oktober 2017 dan memori banding tersebut pada tanggal 02 Nopember 2017, tanggal 09 Nopember 2017 dan tanggal 14 Nopember 2017, telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV dalam pemeriksaan banding ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 07 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 15 Nopember 2017, tanggal 17 Nopember 2017 dan tanggal 22 Nopember 2017, telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2017, tanggal 14 Nopember 2017, tanggal 15 Nopember 2017 dan tanggal 22 Nopember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim yang telah memutus perkara *aqua* pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung telah tidak teliti dalam memeriksa dan

Halaman 61 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;

- Gugatan Para Terbanding (Para Penggugat) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Bandung;
- Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*pluriutn litis consortium*) Bahwa ada sekitar 93 warga (*vide* bukti T-27) yang menempati dan menguasai lahan sengketa yang tidak dimasukkan dalam pihak Tergugat;
- Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak terang (*onduidelick*);
- Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan yang kontradiktif;
- Bahwa tampak jelas dalam tiap pertimbangan Majelis Hakim, posisi atau peran dari Tuan Marinus Johance Meertene berubah-ubah, pada pertimbangan yang disebutkan pertama dikatakan Tuan Marinus Johance Meertence, Administratur, tinggal di tanah Tjoembloen di bagian Kota Bandung, bertindak sebagai Notaris, pada pertimbangan yang disebutkan kedua Tuan Marinus Johance Meertene sebagai saksi dari Perseroan Terbatas Tegel Semen Handed "SIMONGAN", pada pertimbangan ke-3 Tuan MARINUS JOHANES MEERTENS bertindak sebagai Notaris kemudian pada pertimbangan ke-4 akta yang dibuat dihadapan Notaris, ELISA HENDRIK CORPETIER ALTING tertanggal tujuh Agustus 1899 (7 Agustus 1899) Nomor 4 dengan saksi Tuan Marinus Johance Meertene, Administratur, bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa alat bukti.
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat:

1) Seandainya *{quad non}* Tanah Hak Eigendom Veiponding Nomor 3740, 3741, dan 3742 atas nama George hendrik Muller benar adanya karena pengalihan hak dari NV CEMENT TEGEL & MATERIALEN HANDEL "SIMONGAN"⁷⁷, pemilik tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan pengalihan tanah hingga 80 tahun lebih;

2) Seandainya *{quadno/7}* Tanali Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 741, dan 742 atas nama George hendrik Muller benar adanya karena pengalihan hak dari NV CEMENT TEGEL & MATERIALEN HANDEL "SIMONGAN"⁷⁷, pemilik hak tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mendaftarkan (mengkonversi) tanahnya selambat-

Halaman 62 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 20 tahun setelah UUPA diundangkan atau pada tanggal 24 September 1980. Akibat dari kelalaiannya tanah tersebut menjadi penguasaan negara;

3) Para Terbanding/Penggugat tidak pernah menguasai, menggunakan dan mengusahakan sendiri tanah tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh UUPA dan Surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dalam hal pemilik hak barat ingin mengkonversi hak tersebut. Para Terbanding/Para Penggugat malah menelantarkan selama lebih dari 60 tahun tanpa pernah membayar pajak sekalipun, hal ini **menunjukkan tidak ada itikad baik sama sekali** dari Para Terbanding/Penggugat dan berakibat hak milik tersebut hapus;

4) Bahwa atas tanah Tanah Hak Eigendom Vervonding 3740, 3741 dan 3742 yang tercatat di Kantor Pertahanan Kota Bandung tercatat atas nama NV CEMENT TEGEL & MATERIALEN HANDEL "SIMONGAN" dan berdasarkan penjelasannya telah menjadi tanah yang dikuasai Negara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama proses peralihan hak perkara *a quo* dan Perseroan Terbatas Pabrik di Tegel Semen HANDEEL "SIMONGAN" kepada kepada GEORGE HENDRIK MULLER dihadapan Notaris ELISA HENDRIK CORPETIER ALTING terjadi tanggal 7 Agustus 1899, sementara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Penggugat dan dikutip dalam pertimbangan hakim yaitu:

- bukti P-30 *Eigendom* Nomor *Verponding* 3740 berdasarkan hukum dd 19 April 1918 dengan nomor 475;
- bukti P-32 *Verponding* yang terdaftar dengan Nomor 3741 sertifikat tanggal 24 Februari 1918 No. 474;
- dan bukti P-37 Nomor *Verponding* 3742, sertifikat dd 19 April 1918;

Adalah hal yang sangat mustahil apabila Sertifikat **Verponding** 3740, 3741 dan 3742 yang baru terbit surat ukurnya pada tahun 1918 dapat dialihkan haknya pada tahun 1899;

- Bahwa apabila diperiksa dengan cermat dan teliti, bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Penggugat yaitu surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor W7.Ca. Ht.04-05.301/Um/1999 (*Vide* bukti P-41) dan bukti surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Perihal Berita Acara Penghadapan (*Vide* bukti P-2) **tidak** membenarkan soal **Pemilikan tanah**

Halaman 63 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Verponding : 3740, 3741 dan 3742 oleh **GEORGE HENDRIK MULLER**;

- Bahwa atas tanah Negara tersebut Para Pembanding/Para Tergugat telah menguasai, menggarap dan mendiami tanah sengketa *a quo* secara terus menerus dan turun temurun selama lebih dari 30 tahun bahkan hingga 50 tahun tanpa ada keberatan dari pihak-pihak lain termasuk Para Penggugat. Selain itu Para Pembanding/Para Tergugat telah beritikad baik dalam penguasaan tanah tersebut yaitu diantaranya dengan memelihara dan membayar pajak/SPPT (T-29, Pembanding-1 dan Pembanding-2) kepada Negara setiap tahunnya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bandung melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*:
 - Bahwa dalam amar putusan poin 12 Majelis Hakim pada tingkat pertama memutuskan menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Dago, Kec. Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat Eigendom Verponding Nomor: 3740, 3741 dan 3742;
 - Bahwa jelas dalam putusan di atas disebutkan bahwa yang menjadi objek putusan adalah sertifikat, sementara sertifikat hak atas tanah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN (Kompetensi/kewenangan absolut);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum yang telah Para Pembanding/Para Tergugat sampaikan melalui memori banding ini, maka kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara No. 454/Pdt/G/2016/PN.Bdg, dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara No. 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti dan memeriksa serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan ahli

Halaman 64 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



dan pemeriksaan setempat;

4. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menangani perkara No. 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg tidak tepat dalam menerapkan hukum;
5. Menyatakan gugatan Para Terbanding/Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
6. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum, mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sehingga fakta hukum yang ada yakni adanya dalil yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat terbukti;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni KUHPerdata, Yurisprudensi, Peraturan Pemerintah, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil;
- Bahwa oleh karena di depan persidangan Para Pembanding/Para Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrit, maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar oleh karenanya sangat patut keberatan Para Pembanding/Para tergugat untuk dikesampingkan;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Terbanding/Para Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat didalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

Halaman 65 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankeljkverklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankeljkverklaard);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 454/Pdt.G/BDG/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara ini beserta salinan resmi putusan pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Agustus 2017 Nomor: 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, sehingga karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, kecuali mengenai amar putusan Nomor 3 (tiga) yang menyatakan sah dan berharga sita hak milik (Revindicatoir beslag) atas tanah-tanah Negara bekas eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, 3742 yang dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Nomor 3 (tiga) di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sita Revindicatoir (Revindicatoir beslag) adalah barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat (Pasal 226 ayat (1) HIR);
- Bahwa barang yang hendak disita harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu/barang yang dimohon sita itu harus disebutkan dalam surat

Halaman 66 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



gugatan secara jelas dan terperinci dengan menyebutkan cirri-cirinya/batas-batasnya;

- Bahwa dalam perkara ini yang disita ternyata adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan barang bergerak seperti yang dimaksudkan dalam pasal 226 ayat (1) HIR;

Kalau masalah tanah harus dilihat dengan seksama, luas dan batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 89/K/1018/M/1962, tertanggal 25 April 1962);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, maka sita yang telah dilaksanakan/dilakukan terhadap tanah Para Tergugat itu tidak tepat/tidak beralasan hukum, sehingga sitaan tersebut sebagai sitaan yang tidak sah dan tidak berharga, karenanya sitaan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Nomor 3 (tiga) perkara ini harus diangkat dan amarnya harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dalam perkara ini tetap dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Agustus 2017, No. 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar Nomor 3 (tiga) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A CIMAHI Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014, yang telah mene-tapkan antara lain:
 - 2.1. Menetapkan:
 - HERI HERMAWAN MULLER bin EDI MULLER;
 - DODI RUSTENDI MULLER bin EDI MULLER;

Halaman 67 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIPIN SANDEPI MULLER bin EDI MULLER;
Adalah ahli waris yang sah dari EDUAR MULLER;
- 2.2. Menetapkan EDI EDUARD MULLER adalah ahli waris
GEORGE HENDRIK MULLER;
- 2.3. Menetapkan GEORGE HENDRIK MULLER adalah ahli
waris GEORGE HENDRIKUS WILHELMUS MULLER;
- 3. Menyatakan Sita Hak Milik (Revindicatoir beslag) atas tanah
Negara bekas eigendom Verponding No. 3740, 3741, 3742, tidak
sah dan tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan
memerintahkan sitaan tersebut harus diangkat dalam perkara ini;
- 4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang
menjadi objek sengketa a quo adalah berdasarkan *Acte Van
PRIJGVING Van EIGENDOM VERVONDINGS NUMMER : 3740,
3741 en 3742 Aan : GEORGE HENDRIK MULLER, Eigenaaren
De Heer Marinus Johaness Meertens, Administrateur van en
wonende Op het Land Tjoemblong in de afdeeling
Bandoeng.....bekrad : De Naamlouze Vennootschaft Cement
Tegel Fabrieken Handeel "SIMONGAN" Landeigenaar.En
Prijgeving; De Europach GEORGE HENDRIK MULLER
kemudian berdasarkan terjemahan dari Bahasa Belanda
kedalam Bahasa Indonesia adalah Akte Atas Nama Raja, Akte
Kepemilikan Nomor Verponding : 3740, 3741, 3742 kepada:
GEORGE HENDRIK MULLER, Pemilik, berasal dari peralihan
pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel
Semen Handeel "SIMOENGAN";*
- 5. Menyatakan sah menurut hukum *AFSCHRIFT No. 344/1932,
ACTE van OVERSCHRIJVING, VAN EIGENDOM -
VERPONDINGS 3740 - Aan GEORGE HENDRIK MULLER,
EGENAAREN Nummer 344* yang diterjemahkan dari Bahasa
Belanda ke dalam Bahasa Indonesia adalah Akte dari
Pemindahan Hak dari Nomor Verponding kepemilikan 3740
kepada GEORGE HENDRIK MULLER;
- 6. Menyatakan sah menurut hukum *ACTE van EIGENDOM,
AFSCHRIFT No. 833/1935, van OVERSCHRIJVING,
VERPONDINGS NUMMER 3741 Aan : GEORGE HENDRIK
MULLER* kemudian diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke
dalam Bahasa Indonesia, Atas nama Raja Akte Kepemilikan,
Tembusan No. 833/1935, Pemindahan Hak dari Nomor
Verponding kepemilikan 3741 kepada GEORGE HENDRIK
MULLER;

Halaman 68 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah menurut hukum *ACTE van EIGENDOM, AFSCHRIFT No. 523/1936, van OVERSCHRIJVING, VERPONDINGSNUMMER 3742* Aan : *GEORGE HENDRIK MULLER* Kemudian diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, Atas nama Raja Akte Kepemilikan, Tembusan No. 523/1936, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3742 kepada *GEORGE HENDRIK MULLER*;
8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemsrahan/penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT. DAGO INTI GRAHA, yang dibuat dengan akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris TRI NURSEPTARI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah kota Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya No.72 (Sarijadi) Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 M² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama *GEORGE HENRIK MULLER* yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 M² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama *GEORGE HENRIK MULLER* yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 M² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama *GEORGE HENRIK MULLER* yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV, berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

Halaman 69 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 M² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 M² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 M² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama GEORGE HENRIK MULLER yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri diatasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT. DAGO INTI GRAHA selaku Penggugat IV bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan Negara;
 12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluar-kan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *EIGENDOM VERVONDINGS* Nomor : 3740, 3741 dan 3742;
 13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan Sertifikat atas nama PT. DAGO INTI GRAHA Penggugat IV;

Halaman 70 dari 72 halaman putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis, **tanggal 01 Pebruari 2018**, oleh Kami: **H. ARWAN BYRIN, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **ACHMAD SOBARI, S.H.,M.H.** dan **Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 18 Desember 2017, No. 570/Pen/Pdt/2017/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, **tanggal 05 Pebruari 2018** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBARI, S.H.,M.H.

H. ARWAN BYRIN, S.H.,M.H.

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Biaya perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

